

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/334085005>

zakat

Book · June 2019

CITATIONS
0

READS
9,697

4 authors:



Tika Widiastuti
Airlangga University
65 PUBLICATIONS 87 CITATIONS

SEE PROFILE



Wisudanto Mas Soeroto
Airlangga University
34 PUBLICATIONS 20 CITATIONS

SEE PROFILE



Irham Zaki
Airlangga University
29 PUBLICATIONS 17 CITATIONS

SEE PROFILE



Sri Herianingrum
Airlangga University
80 PUBLICATIONS 70 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



corporate governance [View project](#)



antecedent Overconfidence [View project](#)

Universitas Airlangga
Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS)



HANDBOOK Zakat



TIKA WIDIASTUTI | WISUDANTO | SULISTYA RUSGIANTO
IRHAM ZAKI | SRI HERIANINGRUM
ABDUL WAHID AL-FAIZIN | SIGIT IKO SUGONDO



Airlangga
University
Press

Pusat Penerbitan dan Percetakan
Universitas Airlangga

ISBN 978-602-473-157-1



9 786024 731571

HANDBOOK
Zakat

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HANDBOOK

Zakat

Penulis :

Dr. Tika Widiastuti, S.E., M.Si.
Dr. Wisudanto, S.E., M.M., CFP, ASPM
Dr. Sulistya Rusgianto, S.E., M.IF.
Dr. Irham Zaki, S.Ag., MEI.
Dr. Sri Herianingrum, S.E., M.Si.
Abdul Wahid Al-Faizin, S.El., M.SEI.
Sigit Iko Sugondo

*Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS)
Universitas Airlangga*



Airlangga
University
Press

■ Pusat Penerbitan dan Percetakan
Universitas Airlangga

Handbook Zakat

Tika Widiastuti, et al.

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Widiastuti, T.

Handbook Zakat/Tika Widiastuti, et al. --
Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
x, 71 hlm. ; 21 cm

ISBN 978-602-473-157-1

1. Zakat. I. Judul.

297.54

Penerbit

AIRLANGGA UNIVERSITY PRESS

No. IKAPI: 001/JTI/95

No. APPTI: 001/KTA/APPTI/X/2012

AUP 839.06/05.19

Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115

Telp. (031) 5992246, 5992247

Fax. (031) 5992248

E-mail: adm@aup.unair.ac.id

Dicetak oleh:

Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP)
(OC 236/05.19/AUP-A1E)

Cetakan pertama — 2019

Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari
Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.

SAMBUTAN REKTOR

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Assalaamu alaikum wr.wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamien. Wa bihi nasta'ii nu 'ala umuuri dun-ya wa dien. Wash-sholaatu wassalaamu 'ala sayyidina Muhammadin, wa 'ala alihi wa sahabihi ajma'ien.. Amma ba'du.

Zakat merupakan instrumen penting dalam Islam. Sebab, selain menjadi salah satu rukun Islam, zakat juga menjadi alat redistribusi kekayaan agar tujuan kesejahteraan bersama dalam Islam dapat diwujudkan. Dengan zakat, sebagian harta orang-orang kaya (*muzakki*) diberikan kepada orang-orang tak berdaya (*mustahiq*) sehingga pada akhirnya semua orang dapat sejahtera.

Di masa kini, zakat tidak saja mengatasi problem kemiskinan secara langsung, namun juga menjadi instrumen pemberdayaan yang sangat penting. Orang-orang miskin dan fakir yang masih produktif diberdayakan melalui zakat, sehingga kehidupannya terangkat dan terbebas dari kemiskinan. Keberhasilan pemberdayaan bukan saja menyelamatkan mereka dari kemiskinan, namun juga anak keturunannya kelak.

Melihat begitu pentingnya zakat itu, Universitas Airlangga mencoba untuk berkontribusi dengan memiliki Pusat Pengelolaan Dana Sosial (Puspas) dan menjadi Unit Pengumpul Zakat untuk Baznas dan LAZNAS Al-Azhar. Dengan ikut terlibat langsung dalam pengelolaan zakat, Unair

berharap bisa berperan dalam redistribusi kekayaan, sehingga bisa membantu *stakeholder* Unair yang sangat membutuhkan bantuan.

Unair memiliki banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu, baik yang mahasiswa Program Bidik Misi maupun mahasiswa biasa namun masuk dalam UKT (Uang Kuliah Tunggal) 1 dan UKT 2. Mahasiswa kelompok UKT 1 dan 2 ini sebenarnya kurang mampu, sehingga hanya membayar UKT Rp 1 juta atau kurang per semester. Mereka sangat rentan, sehingga seringkali tiba-tiba mengalami kesulitan.

Di sinilah fungsi strategisnya Puspas yang bisa menerima dan membantu LAZ/BAZ menyalurkan zakat, infak, shadaqah kepada mereka yang kesulitan. Juga untuk mendukung keperluan-keperluan mahasiswa sebagai *ashnaf Ibnu Sabil* atau *sabilillah* berupa beasiswa, bantuan buku, bantuan penelitian, praktik, dan penyusunan skripsi, perjalanan, dan sebagainya.

Buku saku zakat ini akan membantu kita untuk mengenal zakat, obyek zakat, dan penghitungannya, juga mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan zakat dan mengapa harus berzakat melalui Unair. Semoga bermanfaat.

*Billahi taufiq wal hidayah
Wassalaamu'alaikum wr.wb.*

Surabaya, April 2019

Rektor,
Prof. Dr. Muhamad Nasih, SE., MT., Ak.

KATA PENGANTAR

PUSAT PENGELOLAAN DANA SOSIAL (PUSPAS) UNIVERSITAS AIRLANGGA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga didukung oleh berbagai pihak dapat menerbitkan buku zakat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa dan menyampaikan risalah-Nya, serta menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Didorong oleh keinginan untuk memperluas edukasi tentang zakat, Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga berikhtiar menyusun dan menerbitkan buku panduan tentang zakat untuk semua kalangan. Edukasi ke masyarakat khususnya civitas akademika Universitas Airlangga memang perlu terus dilakukan sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan sebagai bentuk kontribusi untuk turut mengembangkan zakat di Indonesia.

Penyusunan buku ditujukan sebagai bentuk edukasi dari Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga untuk seluruh civitas akademika mulai dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan mahasiswa. Selain itu, dengan adanya buku ini bisa menambah wawasan

masyarakat tentang zakat dan diharapkan bisa menjadikan zakat sebagai bagian dari gaya hidup. Buku ini bisa juga dijadikan sebagai salah satu referensi bahan ajar bagi mahasiswa S1 atau setara.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam buku ini. Untuk itu, kami menerima dengan tangan terbuka apabila ada saran dan masukan guna penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya civitas akademika Universitas Airlangga dan masyarakat pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua,
Pusat Pengelolaan Dana Sosial
Universitas Airlangga

Dr. Tika Widiastuti, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA	v
KATA PENGANTAR PUSAT PENGELOLAAN DANA SOSIAL UNIVERSITAS AIRLANGGA	ix
PENDAHULUAN	1
ASPEK SOSIAL EKONOMI ZAKAT	9
Perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah	9
Fungsi Sosial Zakat.....	13
Fungsi Ekonomi Zakat.....	19
Bukti Empiris Fungsi Zakat di Indonesia	31
PENGHITUNGAN ZAKAT	35
Zakat Fitrah	36
Zakat Profesi.....	37
Zakat Hasil Niaga	38
Zakat Pertanian.....	40
Zakat Uang	42
Zakat Emas dan Perak	43
Zakat Investasi Saham	44
Zakat Hasil Peternakan	45
MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT.....	49
Pengelolaan Zakat	49

MENGAPA BERZAKAT MELALUI PUSPAS UNAIR	53
CARA BERZAKAT DI UNIVERSITAS AIRLANGGA	55
PROGRAM PENYALURAN ZAKAT	59
BEASISWA MAHASISWA DHUAFU	63
DAFTAR PUSTAKA.....	67

PENDAHULUAN

Islam datang dengan aturan (*syari'at*) yang sempurna yang diturunkan demi kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penerapan syari'at Islam baik dalam tataran individu maupun dalam skala masyarakat secara umum merupakan upaya Islam menjaga eksistensi dan keutuhan masyarakat. Artinya, penerapan *syari'at* Islam mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dalam kehidupan, baik secara individu maupun kelompok. Secara etimologi, penerapan syariat adalah ilmu yang disertai amal (perbuatan) atau perkataan yang logis dan bermanfaat. Sedangkan secara epistemologi, hikmah bermakna keutamaan dan kemuliaan yang mampu membuat pemilikinya menempatkan sesuatu secara proporsional dan berimbang. Salah satu ibadah yang mengandung hikmah besar dalam pembentukan pribadi umat manusia adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan dengan ketaatan mutlak. Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang ditetapkan oleh *syari'at* Islam. Zakat merupakan ibadah yang penting, banyak ayat-ayat Al-Qur'an menerangkan zakat beriringan dengan shalat. Ada sekitar 82 (delapan puluh dua) ayat yang menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa shalat dan zakat mempunyai hubungan dan keterkaitan yang erat. Shalat sebagai ibadah spesial seorang hamba dengan Allah SWT, tidak bisa terlepas dari

kewajiban zakat yang merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, umat Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa memosisikan secara beriringan antara ibadah individu dan ibadah sosial.

Zakat merupakan sistem dan instrumen yang sangat khas dari sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi utama mendistribusikan kekayaan dari golongan masyarakat yang kaya yang memiliki harta dalam ukuran yang sudah ditentukan, kepada golongan masyarakat penerima yang sudah ditentukan yakni 8 (delapan) golongan sesuai firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

Zakat memiliki 2 (dua) dimensi dalam pelaksanaannya yaitu ibadah dan ekonomi. Bagi seorang muslim yang menunaikan zakat, ada nilai ibadah yang dapat menjadi suatu ukuran kepatuhan seseorang terhadap perintah Allah SWT. Adapun dimensi ekonomi dari mekanisme zakat adalah dapat membantu memenuhi kebutuhan minimal fakir miskin serta penerima zakat lainnya. Namun, Secara lebih jauh lagi, zakat dapat menjaga keberlangsungan perekonomian karena ada pelaku ekonomi baru yang masuk ke pasar dan melakukan aktivitas ekonomi. Dengan pengelolaan yang baik, zakat juga dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil gap atau kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Zakat sendiri diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriyah, sementara shadaqah fitrah pada tahun ke-2 Hijrah. Akan tetapi ahli hadits memandang zakat

telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijrah ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun sebelumnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 Hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam.

Perintah zakat sendiri beserta mekanismenya sudah turun pada masa periode kenabian di Mekkah yang tertera dalam surat-surat Makiyah, sementara itu implementasi zakat sendiri baru efektif dan dilakukan secara komprehensif pada masa tahun kedua Hijrah di Madinah. Pada masa tersebut sudah menjadi kelaziman para mustahik umumnya memperoleh satu dirham per harinya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jumlah ini juga menjadi rujukan tingkat upah bagi tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan atau keahlian.

Keberhasilan zakat dalam memberdayakan masyarakat pernah mencapai masa keemasan di era Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun (41-127 H) dengan salah satu khalifahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah tokoh terkemuka yang dikenang sejarah karena keadilan dan kesederhanaan serta kedekatan dengan rakyat. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah pada usia 37 tahun. Pada masa pemerintahannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan profesional

Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai mal mustafad lainnya. Sehingga, pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah tersimpan di *baitul maal*. Bahkan, petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir dan miskin yang membutuhkan dana

zakat. Melimpahnya dana zakat tersebar di seluruh wilayah khilafah Islam meliputi Afrika, Irak dan Basrah. Karena kemakmuran ini, zakat dialokasikan untuk berbagai keperluan, seperti menutup utang para *gharim* (orang yang mempunyai utang), membayar mahar para lajang yang akan menikah, dan memberikan modal kerja untuk orang kafir yang semula membayarkan *jizyah* (pajak) kepada negara. Hal itupun masih dicukupi dengan zakat yang terkumpul di *baitul maal*.

Faktor utama yang melatarbelakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah pertama, kesadaran kolektif dan pemberdayaan *baitul maal* dengan optimal. Kedua, komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. Ketiga, kesadaran di kalangan muzaki yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. Keempat, adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

Di Indonesia sendiri perkembangan pelaksanaan zakat telah berlangsung sejak zaman kerajaan. Di masa kerajaan, zakat dimaknai sebagai sebuah semangat yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Pada masa kerajaan Aceh misalnya, masyarakat menyerahkan zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat/pajak kepada setiap warga negaranya. Pada masa kolonialisme, pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Namun, pada awal abad XX diterbitkan peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini, pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pelaksanaan zakat, dan pelaksanaan zakat sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam.

Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada berbagai pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (pasal 29) dan pasal 34 UUD 1945 yang menerangkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Pada masa Orde Baru, kepemimpinan presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat. Sesuai dengan anjuran presiden, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Oktober 1968 yang kemudian setelah itu terbentuk juga BAZIS di setiap provinsi.

Pasca pemerintahan presiden Soeharto atau pada era Reformasi, terbentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan di era presiden B.J. Habibie memberikan peluang baru bagi umat Islam yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana UU pengelolaan zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Pada tahun 1999 Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah diterbitkannya UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Regulasi inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia.

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan, dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Hadirnya UU tersebut memberikan semangat baru yakni pengelolaan zakat harus ditangani oleh negara seperti yang pernah dipraktikkan pada masa awal Islam. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir dan miskin untuk memperoleh hak mereka yang ada pada harta orang kaya. Hal

ini didasarkan pada sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal bahwa penguasalah yang berwenang mengelola zakat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, pemerintah bertugas menghimpun dan mendistribusikan zakat. Setelah selama 11 (sebelas) tahun UU Nomor 38 tahun 1999 berjalan, berbagai pihak mulai menemukan kelemahan dari UU tersebut di berbagai sisi sehingga menimbulkan semangat yang kuat untuk melakukan revisi dari UU lama tersebut hingga pada tanggal 25 November 2011 telah disahkan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang baru.

Perkembangan zakat di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menunjukkan hal yang positif. Total penghimpunan zakat nasional pada tahun 2017 mencapai lebih dari Rp 6,2 triliun. Jumlah ini meningkat lebih dari 1,2 triliun dari total penghimpunan pada tahun sebelumnya. Proporsi dana zakat, khususnya zakat mal atas penghasilan individu, masih mendominasi total penghimpunan, namun tidak sedominan tahun sebelumnya, yakni sebesar 44,75% dengan nilai lebih dari Rp 2,7 triliun. Proporsi tersebut menurun 11,93% dari tahun sebelumnya, dengan jumlah dana yang juga menurun sekitar 58 miliar rupiah. Begitu pula dengan penghimpunan zakat maal bagi badan/perusahaan yang juga menurun baik secara proporsi terhadap total penghimpunan nasional sebesar 7,44% maupun jumlah penghimpunannya sekitar Rp 313,5 miliar.

Berbeda dengan penghimpunan zakat mal, penghimpunan zakat fitrah justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dengan pertumbuhan proporsi sebesar 12,24% terhadap total penghimpunan nasional dengan peningkatan penghimpunan lebih dari Rp 820 miliar. Dengan demikian, penghimpunan zakat nasional pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan sekitar Rp 455 miliar kendati secara proporsi terhadap total penghimpunan zakat nasional menurun sebesar 7,13%. Dengan kata lain, organisasi pengelola zakat semakin dipercaya tidak hanya untuk mengelola dana zakat, tetapi juga dana lainnya.

Universitas Airlangga sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang sudah dikenal di masyarakat, juga ikut andil dalam mengembangkan zakat. Universitas Airlangga mempunyai program studi S1, S2, dan S3 Ekonomi Islam dan merupakan perguruan tinggi negeri pertama non-keagamaan di Indonesia yang mempunyai program studi Ekonomi Islam. Adapun salah satu mata kuliah yang diajarkan di program studi Ekonomi Islam adalah ekonomi zakat. Pada tahun 2017 Universitas Airlangga memperoleh penghargaan sebagai Kampus Ekonomi Islam Terdepan di Indonesia dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) karena telah berhasil mengembangkan program studi Ekonomi Islam dengan baik.

Langkah konkrit lainnya yang dilakukan oleh Universitas Airlangga untuk mengembangkan zakat adalah dengan mendirikan sebuah unit kerja bernama Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS). Unit kerja ini bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan donasi sosial dari masyarakat. Adapun salah satu donasi sosial yang dihimpun oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial adalah zakat. PUSPAS Universitas Airlangga dalam menghimpun zakat dari masyarakat, bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai lembaga amil zakat lainnya seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar, Dompot Dhuafa, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

ASPEK SOSIAL EKONOMI ZAKAT

Perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Secara epistimologi, lafaz zakat (الزَّكَاةُ) berasal dari suku kata yang sama dengan زَكَا وَرُكُوعًا زَكَاةً وَيَزْكُو زَكَاةً وَيَزْكُو زَكَاةً (berkembang dan hasil) (Ibn Mandūr, tt: 14, 358). Lafaz زَكَا وَيَزْكُو lanjut Ibn Mandūr digunakan untuk setiap sesuatu yang bertambah dan berkembang. Sedangkan secara terminologi, zakat dapat didefinisikan dengan **"bagian tertentu yang wajib dalam harta tertentu dan diberikan pada kelompok tertentu serta pada waktu tertentu"**. Harta yang diambil tersebut disebut zakat karena mampu menambah harta pokoknya serta menjaganya dari berbagai bahaya (Zuhailī, tt: 3, 153 dan Qarḍāwī, 1973: 37-38). Dari definisi di atas ada tiga unsur utama dari zakat yang dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel Unsur Utama Zakat

No.	Unsur Zakat	Keterangan
1.	Bagian tertentu yang wajib atas harta tertentu	Pemberian harta yang tidak wajib seperti sedekah dan infak berstatus hukum sunnah dan tidak termasuk zakat. Begitu pula kewajiban atas harta yang tidak tertentu seperti kewajiban membayar hutang dan memberikan nafkah wajib tidak termasuk zakat.
2.	Diberikan kepada pihak tertentu	<i>Diyat</i> (denda dalam pembunuhan) tidak termasuk zakat karena diberikan kepada keluarga yang terbunuh dan bukan termasuk pihak penerima zakat
3.	Diberikan pada waktu tertentu	Kewajiban memberikan harta karena <i>nadzar</i> dan pembayaran <i>kafarat</i> tidak termasuk zakat.

Sumber: Wahid (2018)

Dari ketiga unsur di atas dapat kita ketahui bahwa zakat bersifat sangat khusus dan spesifik. Baik dari segi ketentuan harta yang menjadi objek maupun alokasinya. Adapun infak merupakan kata serapan dari bahasa arab *infāq* (الإنفاق). Sedangkan definisi *infāq* (الإنفاق) sendiri menurut al-Jurjāni (1986: 57) adalah

صَرَفُ الْمَالِ إِلَى الْحَاجَةِ

Artinya: "Penggunaan harta untuk sebuah kebutuhan"

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa infak terbatas (khusus) pada harta. Sedangkan kebutuhan yang dimaksud bersifat umum mencakup kebutuhan pribadi maupun untuk orang lain dan juga mencakup hal baik (mubah, sunnah, dan wajib) maupun hal buruk (haram). Adapun penggunaan infak dalam Alquran dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel Penggunaan Infak

No.	Penggunaan Infak	Ayat
1.	Kebutuhan pribadi	QS. al-Furqān: 67
2.	Kebutuhan orang lain	QS. Al-Baqarah: 215
3.	Kebutuhan mubah (boleh)	QS. Al-Kahf: 42
4.	Kebutuhan wajib (zakat)	QS. al-Tawbah: 34
5.	Kebutuhan wajib (maskawin)	QS. Al-Mumtahanah: 10
6.	Kebutuhan wajib (Nafkah Keluarga)	QS. al-Nisā: 34
7.	Kebutuhan sunnah	QS. al-Baqarah: 261
8.	Kebutuhan haram	QS. Al-Anfāl: 36

Sumber: Wahid (2018)

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa infak lebih umum dibandingkan zakat. Di mana **infaq** mencakup seluruh penggunaan harta untuk berbagai bentuk kebutuhan. Sedangkan zakat lebih khusus karena berlaku hanya pada harta yang telah ditentukan dan diberikan pada pihak

yang juga ditentukan. Dengan kata lain zakat merupakan bagian kecil dari infak.

Adapun kata sedekah merupakan kata serapan dari bahasa Arab *ṣadaqah* (الصَدَقَة) yang berasal dari suku katan ص د ق (صدق) dan memiliki arti

تَحْقِيقُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ وَعَضْدُهُ بِهِ

Artinya: "Membenarkan, membuktikan, serta menguatkan sesuatu dengan sesuatu yang lain" (Qardāwī.1973: 41).

Dalam bahasa Indonesia lafaz صِدْق bisa diterjemahkan dengan jujur atau benar. Seseorang bisa dikatakan صَادِق (jujur dan benar) ketika perkataannya sama dengan perbuatan dan keyakinan yang ada dalam hatinya. Dengan demikian sedekah atau *ṣadaqah* (الصَدَقَة) merupakan bukti dari kebenaran (صِدْق) iman dan sekaligus pembenaran (تَصْدِيق) atas keberadaan hari akhir (Qaḍāwī.1973: 41). Penjelasan ini senada dengan Munāwī (1990: 452) yang mendefinisikan sedekah atau *ṣadaqah* (الصَدَقَة) dengan

الْفِعْلَةُ الَّتِي يَبْدُو بِهَا صِدْقُ الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الرِّزْقَ غَيْبٌ

Artinya: "Perbuatan atau tindakan (termasuk di dalamnya perkataan) yang menjadi bukti akan kebenaran (صدق) keimanan pada hal yang ghaib. Di mana rizki juga merupakan hal yang ghaib"


Dari definisi dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa **sedekah** bersifat umum tidak terbatas pada harta namun juga berlaku untuk segala perbuatan baik yang merupakan hasil dari kebenaran iman seseorang. Adapun penggunaan kata sedekah dalam Alquran dan hadis dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel Penggunaan Sedekah

No.	Penggunaan Sedekah	Alquran atau Hadist
1.	Pemberian maaf	QS. al-Mā'idah: 45
2.	Pembebasan tanggungan	QS. al-Baqarah: 280 dan al-Nisā': 92
3.	Adil, menolong, senyum, shalat, dzikir dan ibadah lainnya	HR. Bukhārī no. 2989 dan Muslim no. 1009, Turmudhī no. 1956 dan Ibnu Hibban no. 474
4.	Pemberian harta sunnah	QS. Al-Baqarah: 263-264 dan 271
5.	Pemberian harta wajib (zakat)	QS. al-Tawbah: 60
6.	Pemberian harta wajib (maskawin)	QS. Al-Nisā': 4
7.	Pemberian harta wajib (<i>fidyah</i>)	QS. al-Baqarah: 196
8.	Pemberian harta wajib (nafkah keluarga)	HR. Ahmad no. 17179

Sumber: Thesis Wahid

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa infak bersifat umum dalam aspek penggunaan harta secara mutlak baik bersifat baik, mubah maupun buruk atau haram. Sedangkan sedekah bersifat umum dalam aspek perbuatan baik yang merupakan bukti kebenaran keimanan seseorang yang mencakup tindakan, perkataan atau pemberian harta. Infak lebih khusus dari sedekah karena hanya terbatas pada harta, sedangkan sedekah tidak terbatas pada harta. Sebaliknya sedekah lebih khusus dari infak karena sedekah hanya berlaku dalam kebaikan yang merupakan bukti kebenaran keimanan seseorang, sedangkan infak bisa berupa kebaikan atau kejelekan. Dari kekhususan masing-masing inilah dapat ditemukan irisan persamaan dari infak dan sedekah, yaitu penggunaan dan pemanfaatan harta untuk kebaikan. Adapun zakat adalah bagian khusus dari irisan persamaan antara istilah infak dan sedekah tersebut. Di mana zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang tertentu dan dialokasikan kepada pihak-pihak tertentu pula. Secara sederhana perbandingan dan hubungan antara zakat, infak, dan sedekah dapat dilihat dalam diagram berikut ini:



Gambar Diagram Perbandingan Zakat, Infak, dengan Sedekah

Fungsi Sosial Zakat

Fungsi sosial dari zakat disebutkan dalam surah al-Tawbah: 103 dengan menggunakan lafaz **نُطِّهْرُ** yang berasal dari *maṣḍar* **النَّطَّهِيْرُ** dan memiliki arti pembersihan dan pembersucian. Adapun yang dimaksud dengan pembersihan dan pembersucian di sini adalah pembersihan dan pembersucian jiwa dan rohani seperti disebutkan dalam QS. Al-Mā'idah: 41. Merujuk pada pendapat Sha'rāwī (tt: 3720) bahwa fungsi ini terjadi pada setiap elemen zakat, yaitu muzaki, mustahik, dan harta itu sendiri.

Sudut Pandang Muzaki (Pemberi Zakat)

Bagi muzaki zakat membersihkan hatinya dari sifat rakus dan kikir yang merupakan sifat hina serta menjadi watak manusia, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Isrā': 100 dan al-Nisā': 128. Sifat kikir manusia muncul karena harta dianggap sesuatu yang sangat berharga dan sangat dicintai oleh manusia. Bahkan tidak jarang dijumpai seseorang mencintai harta melebihi segalanya termasuk keluarga atau bahkan Tuhannya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Rasulullah SAW menyebutkan harta sebagai sesuatu yang hijau (**خَضِرَةٌ**) atau enak dipandang serta manis (**حُلْوَةٌ**), sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim.

Kecintaan yang berlebihan terhadap harta tersebut kemudian mengundang virus rakus ke dalam hati manusia. Begitu rakusnya manusia sampai Rasulullah SAW menyampaikan bahwa *"Seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, ia tentu ingin lagi yang kedua. Jika ia diberi yang kedua, ia ingin lagi yang ketiga. Tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah."* (HR. Bukhārī no. 6438)

Kerakusan tersebut pada akhirnya menjadikan manusia enggan memberikan hartanya kepada orang lain walau sekecil apapun. Di mana ketika harta kecil tersebut hilang dia tidak bingung sedikitpun dan cepat melupakannya. Ketika sifat kikir dan rakus tersebut dibiarkan, maka akan sangat berbahaya baik bagi individu maupun bagi kehidupan bermasyarakat. Sifat kikir dan rakus ini akan mendorong manusia untuk saling menjatuhkan bahkan sampai menumpahkan darah, menjual agama, bahkan rela mengkhianati negara sendiri (Qarḍāwī, 1973:42).

Kewajiban zakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT memiliki peran penting untuk sedikit demi sedikit membunuh sifat rakus dan kikir yang terkadang sudah menyebar ke dalam setiap nadi manusia. Dengan adanya zakat, dia dipaksa untuk memberikan sebagian harta yang Allah SWT titipkan kepada orang yang berhak atas harta tersebut. Kewajiban yang dibebankan secara terus menerus tersebut diharapkan mampu membiasakannya untuk bisa saling berbagi dan merasakan kehidupan orang lain yang kesejahteraan jauh di bawahnya. Sehingga pada akhirnya nanti dia tidak hanya mengeluarkan zakat, akan tetapi lebih dari itu dia akan mulai memberikan sedekah yang melebihi dari nilai zakatnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat, *tabi'in* dan penerusnya.

Selain membersihkan dan mensucikan hati muzaki dari penyakit rakus, zakat pada akhirnya juga mampu menyucikan hati mustahik dari sifat dengki, iri dan amarah. Di mana dengki, iri dan amarah sering sekali dipicu oleh tingginya tingkat kesenjangan yang ada. Ketiga sifat tersebut menjadi faktor utama terjadinya kriminalitas dan perampasan harta

orang kaya oleh mereka yang merasa termarjinalkan. Dalam hal ini, zakat yang merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan dalam Islam berfungsi memperkecil kesenjangan tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW

حَصَّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ

Artinya: "Jagalah harta benda kalian (dari kehancuran) dengan (mengeluarkan) zakat" (HR. Ṭabrānī no. 1963 dan Baihaqī no. 3279)

Sudut Pandang Mustahik (Penerima Zakat)

Kesadaran berzakat dan pengelolannya yang benar dan optimal juga mampu memberikan dampak psikologis positif kepada para mustahik. Para mustahik akan merasakan manfaat dari keberadaan orang-orang kaya yang zakat hartanya menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Hal ini menjadikan sifat dengki, iri dan amarah kepada orang kaya yang ada ada pada diri mereka berubah menjadi rasa syukur dan cinta kasih kepada mereka. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh 'Abdullah Ibn Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَبَلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَبُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا

Artinya: "Dari ibn Mas'ud, dia berkata 'tabiat hati adalah cenderung mencintai orang yang berbuat baik padanya dan membenci orang yang berbuat jelek padanya.'" (HR. Baihaqī no. 8573)

Dalam konteks sosial masyarakat, peran zakat seperti dijelaskan di atas menurut Qarḍawī mampu memberikan ikatan yang kuat antara orang kaya (muzaki) dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ikatan tersebut akan selalu dibingkai oleh cinta kasih serta dipadukan dengan sifat persaudaran dan saling tolong-menolong (Qarḍawī.1973:867). Ikatan tersebut pada akhirnya akan menciptakan rasa aman, tentram dan harmonis di antara mereka. Rasa aman, tentram dan harmonis di

masyarakat ini kemudian akan menjadi salah satu pilar keberhasilan pembangunan ekonomi dan kemajuan negara.

Sudut Pandang Harta

Fungsi zakat bagi harta adalah membersihkan dan mensucikan harta dari perkara syubhat. Menurut Sha'rāwī (tt: 3721) penambahan harta yang diperoleh seseorang terkadang di dalamnya terdapat hal yang syubhat. Pemilik ternak terkadang hewan ternaknya makan rumput yang ada di lahan orang lain tanpa dia sadari. Penerima gaji, terkadang kinerjanya tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Begitu pula pedagang terkadang menimbang, menjelaskan spesifikasi produk, dan bahkan memuji barangnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya tanpa dia sadari . Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai pembersih dan pensuci harta yang diperoleh dari berbagai macam perkara *syubhat* tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW

يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلْفُ وَاللَّعْنُ-وفي رواية- وَالْكَذِبُ فَتَسُوبُهُ بِالصَّدَقَةِ

Artinya: "Wahai para pedagang sesungguhnya jual beli ini dicampuri dengan perbuatan sumpah dan sia-sia—dalam satu riwayat—dan dusta. Oleh karena itu bersihkanlah ia dengan *shadaqah*." (HR. Ahmad no. 16135, Nasai no. 3797, dan Ibn Mājah no. 2145)

Selain itu, zakat merupakan "kotoran" dari harta manusia yang harus dikeluarkan sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim no. 1072, Nasā'ī no. 2609 dan Abū Dāwūd no. 2985). Kotoran dalam tubuh manusia harus selalu dikeluarkan karena ketika kotoran tersebut tidak dikeluarkan akan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi anggota tubuh. Bahkan ketika kotoran dalam tubuh tersebut tidak bisa keluar, maka tetap harus dipaksa keluar dengan cara dilakukan operasi secara medis agar tidak mengganggu organ tubuh yang lain. Begitu pula zakat yang merupakan kotoran harta manusia, dia harus

dikeluarkan agar tidak menimbulkan penyakit kepada harta lain yang dimiliki oleh seseorang. Dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan

مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتُهُ

Artinya: "Tidaklah zakat yang tidak dibayarkan bercampur dengan harta kecuali akan merusak harta tersebut" (HR. Baihaqī no. 7916)

Secara garis besar ada tiga arti dari kerusakan yang ditimbulkan oleh zakat yang tidak dibayarkan tersebut. **Pertama**, hilangnya keberkahan yang ada pada harta. Ketika keberkahan pada harta hilang, maka pemiliknya akan selalu merasa kurang. Bahkan tidak jarang harta tersebut menjadikan pemiliknya selalu gelisah dan tersiksa karena selalu memikirkan hartanya. **Kedua**, kerusakan dalam arti yang sesungguhnya seperti terjadinya kebakaran, pencurian, perampokan atau musibah lainnya yang mampu menghancurkan atau menghabiskan harta yang ada. **Ketiga**, terjadinya bencana yang menimpa pemilik harta sehingga hartanya habis untuk menangani bencana tersebut, seperti penyakit atau bencana lain yang menimpa pemilik harta sehingga hartanya habis digunakan untuk mengobati penyakit tersebut. Dalam konteks negara, ketika ada beberapa individu dalam masyarakat tidak mau mengeluarkan zakat, maka pemerintah harus memaksa untuk mengeluarkannya agar tidak menimbulkan berbagai macam bencana bagi masyarakat yang lain. Bencana tersebut bisa berupa musim paceklik, kelaparan, kemarau panjang, dan bencana alam lainnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW

مَا مَنَّ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ

Artinya: "Tidaklah suatu kaum mencegah dari membayar zakat kecuali Allah SWT akan menimpakan bala' kepada mereka dengan paceklik dan kelaparan" (HR. Ṭabrānī no. 4577)

لَمْ يَمْنَعْ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ , وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمَطَّرُوا

Artinya: "Jika suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, maka mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan." (HR. Ṭabrānī no. 13619)

Berdasarkan hadits tersebut pembayaran zakat mampu menghindarkan individu yang membayarnya dan masyarakat secara umum dalam konteks bernegara dari kejelekan, kerusakan dan bencana yang diakibatkan oleh harta. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW

إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ ، فَقَدْ أَدَهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ


Artinya: "Ketika kamu telah menunaikan zakat hartamu, maka kamu telah menghilangkan kejelekan harta tersebut dari dirimu" (HR. Baihaqī no. 7489 dan Hakim no. 1439)

Ketika zakat berfungsi dengan baik bagi muzaki, mustahik dan harta seperti dijelaskan, maka sebuah negara akan menjadi negara idaman, yaitu:

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ عَفُورٌ

Artinya: "(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun". (QS. Saba': 15)

Menurut (Ibn Mandūr, tt:1, 563) yang dimaksud dengan بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ (negeri yang baik) adalah كَثِيرَةُ الْخَيْرِ أَمِنَةٌ (negeri yang aman, tentram serta mengandung banyak kebaikan). Inilah bentuk negeri yang menjadi cita-cita semua masyarakat di dunia. Secara sederhana fungsi sosial dari zakat dapat dilihat dalam diagram berikut ini:



Gambar Diagram Fungsi Zakat
Sumber: Wahid, 2018

Fungsi Ekonomi Zakat

Fungsi ekonomi dari zakat disebutkan dalam surah al-Tawbah: 103 dengan menggunakan lafaz **تُزَكِّي** yang berasal dari *maṣḍar* **التَّزَكِّيَّة** dan secara bahasa memiliki arti **السُّحْرَةُ وَالنَّمَاءُ وَالْبَرَكَاتُ وَالْمَدْحُ** (suci, berkembang, berkah, dan pujian) (Ibn Maḍū, tt: 14,358). Berdasarkan hal tersebut, menurut Zuhailī (tt:11, 29) maksud dari lafaz **تُزَكِّي** dalam surah al-Tawbah: 103 adalah

الْإِنْمَاءُ وَالْبَرَكَاتُ فِي الْمَالِ

Artinya: "mengembangkan dan memberikan keberkahan pada harta".

Dengan artian Allah SWT akan menjadikan berkurangnya harta akibat zakat yang dikeluarkan sebagai sebab bagi berkembang, bertambah serta berkahnya harta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, zakat secara ekonomi memiliki dua fungsi. Pertama, menambah dan mengembangkan. Kedua, memberikan keberkahan dalam harta. Mengacu kepada pendapat Sha'rāwī (tt: 3720) sebelumnya bahwa fungsi ini terjadi pada setiap unsur yang ada di dalam zakat, baik mustahik, muzaki dan harta itu sendiri. Peran menambah dan mengembangkan tersebut berlaku baik bagi penerima (mustahik), pemberi (muzaki), dan harta itu sendiri. Dalam konteks ilmu ekonomi, peran zakat kepada mustahik dan muzaki dapat dilihat dalam kacamata ekonomi mikro. Sedangkan peran zakat dalam menambah, mengembangkan, dan memberikan keberkahan dalam harta dapat dilihat dalam kacamata ekonomi makro.

Fungsi Ekonomi Zakat Secara Mikro

Fungsi zakat secara mikro bagi mustahik adalah meningkatkan angka konsumsi mustahik. Menurut Sakti (2007:180) golongan yang sangat dominan terdampak zakat adalah mustahik. Di mana angka konsumsi mereka sangat bergantung pada distribusi zakat sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abū Dāwūd no. 1611. Dengan kata lain bahwa zakat memiliki korelasi positif pada angka konsumsi mustahik. Fungsi zakat bagi mustahik dapat dilihat dalam persamaan konsumsi yang ada dalam ilmu ekonomi sebagai berikut,

$$C = C_0 + bY;$$

Di mana C adalah fungsi dari konsumsi, C_0 adalah konsumsi pokok (autonomous), b adalah MPC (*marginal propensity of consume*), dan Y adalah pendapatan. Fungsi zakat bagi mustahik fakir dan miskin adalah meningkatkan konsumsi dasar atau C_0 (*autonomous*) mereka. Dengan zakat, pelaku pasar yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan daya beli atau tidak memiliki akses pada ekonomi akan memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Sakti, 2007:180).

Dengan adanya zakat, maka daya beli orang miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya meningkat. Dalam konteks ekonomi mikro, peningkatan daya beli tersebut merupakan peningkatan permintaan (*demand*). Rivai dan Buchari (2013:420) menjelaskan bahwa dalam sistem zakat, proses dari zakat adalah mengalokasikan harta berdasar pada dua prinsip, yaitu dapat menghasilkan kesejahteraan dan menghasilkan tingkat pendapatan. Naiknya tingkat pendapatan mustahik ini secara otomatis akan meningkatkan daya beli dari mustahik. Secara teori, eksistensi zakat akan meningkatkan kurva permintaan melalui *agregat demand* yang meningkat akibat daya beli masyarakat mustahik yang didorong oleh distribusi zakat (Sakti,2007:183). Ini berarti bahwa distribusi zakat akan meningkatkan daya beli dari mustahik, dan hal itu sesuai dengan hasil penelitian (Ibrahim, 2006) dan (Sartika, 2008).

Peningkatan kurva permintaan seperti telah dijelaskan di atas tentu akan meningkatkan harga dalam jangka pendek. Namun, seperti disebutkan oleh Sakti (2007:183-184) peningkatan harga itu akan berdampak pada peningkatan *revenue* produsen. Jika diasumsikan bahwa informasi peningkatan harga ini diketahui semua pelaku pasar (*symetric information*), maka tentu akan menarik pelaku baru untuk masuk ke pasar.

Masuknya pelaku baru tersebut akan meningkatkan jumlah penawaran sehingga akan meningkatkan kurva penawaran. Akibat dari peningkatan kurva penawaran itu, maka selanjutnya harga akan terkoreksi. Harga keseimbangan setelah distribusi zakat akan relatif stabil jika dibandingkan dengan sebelum distribusi zakat, namun jumlah barang mengalami peningkatan dibandingkan sebelum distribusi zakat. Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap barang tersebut akan menstimulasi produksi barang-barang dan jasa-jasa (P3EI FE UII,2016:42). Pengaruh positif zakat terhadap produktivitas dan penawaran juga bisa dilihat dari diberlakukannya zakat atas uang atau aset keuangan yang menganggur (P3EI FE UII,2016:41). Pemilik harta yang menganggur akan termotivasi untuk mengalirkan hartanya ke sektor riil agar zakat hanya


dikenakan atas hasil pengelolaan harta bukan dari harta pokoknya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW

أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَنْجِرْ فِيهِ وَلَا يَثْرِكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

Artinya: "Ingatlah, barang siapa di antara kalian yang mengurus harta anak yatim, hendaknya ia mengembangkannya dalam perniagaan dan jangan membiarkannya sehingga dimakan oleh zakat" (Turmudhī, tt: 3, 32 hadis no. 641)

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengaitkan larangan untuk menganggurkan harta dengan penerapan zakat. Sebagai gantinya Rasulullah SAW memerintahkan agar mengembangkan harta tersebut agar supaya zakat dapat diambil dari hasil pengelolaan harta bukan dari pokok harta. Dari sini dapat dilihat bagaimana Rasulullah SAW menjadikan zakat sebagai alasan agar seseorang selalu memproduksi hartanya dan tidak membiarkannya *idle*. Peningkatan produktivitas tersebut bersesuaian dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Murniati, 2016) dan (Sartika, 2008).

Berdasarkan pemaparan fungsi zakat secara mikro atas, dapat disimpulkan bahwa zakat mampu mempengaruhi perilaku ekonomi mustahik dan muzaki. Berikut akan dibahas dengan menggunakan ilustrasi kurva permintaan dan penawaran. Dari sisi mustahik, zakat mampu meningkatkan daya beli mustahik yang pada akhirnya juga meningkatkan *demand*. Hal ini akan menggeser kurva permintaan dari D menjadi D' sehingga titik keseimbangan akan bergeser dari E menjadi E'. Walaupun pergeseran tersebut menyebabkan harga meningkat dari P menjadi P', hal tersebut hanya bersifat sementara. Hal ini dikarenakan dari sisi muzaki zakat akan meningkatkan produktivitas dan *supply* yang akan menggeser kurva penawaran dari S menjadi S'. Pergeseran tersebut akan membentuk titik keseimbangan baru dari E' menjadi E''. Pada titik keseimbangan baru (E'') harga akan terkoreksi dan menjadi relatif stabil jika dibandingkan sebelum distribusi zakat namun dengan jumlah *quantity* yang lebih besar.




Gambar Kurva Fungsi Zakat secara Mikro
 Sumber: Sakti (2007:184)

Fungsi Ekonomi Zakat Secara Makro

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa zakat memiliki dua fungsi ekonomi. Pertama, menambah dan mengembangkan. Kedua, memberikan keberkahan dalam harta. Dalam konteks ekonomi makro, fungsi zakat yang pertama (menambah dan mengembangkan) dapat diartikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi (*growth*) secara kuantitas. Sedangkan fungsi zakat yang kedua (memberikan keberkahan dalam harta) dapat diartikan sebagai kualitas dari adanya pertumbuhan tersebut. Dengan demikian fungsi ekonomi zakat secara makro dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam ilmu ekonomi hal ini dikenal dengan istilah *sustainable growth with equity* atau pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Di mana fungsi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peran zakat dalam meningkatkan konsumsi dan investasi secara agregat. Sedangkan berkelanjutan dan berkeadilan dapat dilihat dari peran zakat dalam menurunkan pengangguran dan kemiskinan serta instrumen distribusi kekayaan yang mampu menciptakan pemerataan kekayaan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa zakat merupakan pendapatan utama mustahik dalam melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Peningkatan konsumsi tersebut secara nasional akan meningkatkan konsumsi secara agregat yang pada akhirnya akan meningkatkan output nasional.

Sementara itu, jika dilihat dari sisi muzaki, zakat akan terkesan menurunkan pendapatan muzaki sehingga konsumsi muzaki menurun. Kenaikan konsumsi yang diakibatkan peningkatan konsumsi mustahik akan dinetralisir dengan penurunan konsumsi muzaki sehingga secara agregat konsumsi tidak mengalami kenaikan. Akan tetapi anggapan ini tertolak karena potensi kadar zakat di tangan mustahik menjadi konsumsi lebih besar dibandingkan di tangan muzaki. Hal ini dikarenakan nilai kadar zakat bagi muzaki tidak lebih berarti dibandingkan bagi mustahik. Selain itu, kelebihan harta di tangan muzaki relatif digunakan untuk pembelian barang sekunder. Sedangkan di tangan mustahik digunakan untuk konsumsi kebutuhan pokok (Sakti, 2007: 181). Secara sederhana perbandingan dampak zakat terhadap permintaan mustahik dan muzaki dapat digambarkan dalam kurva di bawah ini.



Gambar Dampak Zakat terhadap Konsumsi Mustahik dan Muzaki
 Sumber: (Sakti, 2007: 185)

Dari kurva di atas dapat dilihat bahwa dampak zakat terhadap konsumsi mustahik lebih besar dibandingkan pengurangan konsumsi muzaki atas berkurangnya pendapatan mereka karena mengeluarkan zakat. Atau dengan kata lain ΔQ_k dalam kurva permintaan mustahik lebih besar dibandingkan ΔQ_z dalam kurva permintaan muzaki. Dengan demikian konsumsi secara agregat meningkat. Fungsi zakat terhadap peningkatan konsumsi secara agregat di atas sesuai dengan hasil penelitian Suprayitno *et al.* (2013) yang menggunakan data panel dari sebelas negara di semenanjung Malaysia. Di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa zakat meningkatkan konsumsi secara agregat sebesar 36%.

Fungsi zakat dalam meningkatkan investasi dapat dilihat dari tiga hal berikut ini:

Pertama, keterkaitan larangan penimbunan uang dengan adanya keberadaan zakat seperti dijelaskan dalam QS. Al-Tawbah: 34-35. Di mana dalam QS. Al-Tawbah: 34-35 Allah mengaitkan pembayaran zakat dengan larangan dan ancaman bagi pihak yang melakukan penimbunan uang (*money hoarding*) sehingga menyebabkan ekonomi menjadi lesu karena peredaran uang di masyarakat sedikit dan terhambat. Dari sini dapat diketahui bahwa zakat mengurangi penimbunan uang (*money hoarding*) yang juga berarti meningkatkan penggunaan uang (investasi) dalam hal-hal yang bersifat produktif.

Kedua, harta yang menjadi objek zakat adalah harta produktif atau yang dikenal dengan istilah harta yang memiliki karakteristik **النَّمَاء** (berkembang) baik secara nyata atau memiliki potensi untuk berkembang. Yang dimaksud dengan **النَّمَاء** (berkembang) di sini adalah harta tersebut memiliki karakteristik berkembang dan bertambah atau mampu memberikan keuntungan dan hasil bagi pemiliknya (Qardāwī, 1973:139). Hewan ternak misalnya memiliki karakteristik berkembang dan bertambah dengan cara berkembang biak sehingga mampu memberikan keuntungan dan hasil bagi pemiliknya. Begitu pula uang memiliki karakteristik berkembang dan bertambah dengan cara dikelola

dalam perdagangan sehingga mampu memberikan keuntungan dan hasil bagi pemiliknya. Pengenaan zakat atas harta produktif tersebut mampu mendorong masyarakat untuk berinvestasi atau memproduksi (P3EI FE UII,2016:41). Ketika harta produktif yang menjadi objek zakat tidak diinvestasikan, maka harta tersebut akan selalu berkurang oleh zakat yang dikenakan padanya. Oleh karena itu, zakat menuntut dan mendorong pemilik harta produktif untuk menginvestasikannya agar zakat dibayarkan dari hasil investasi tersebut. Ketika kadar zakat uang sebesar 2,5% misalnya, maka hal ini akan mendorong seseorang untuk menginvestasikan uang tersebut sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih dari 2,5% agar harta yang dimilikinya tidak berkurang oleh zakat (Qarḍāwī, 2001: 56).

Ketiga, adanya kompensasi atas harta yang menjadi instrumen investasi dan produksi. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa harta yang menjadi objek zakat adalah harta produktif. Harta produktif akan menjadi objek zakat ketika harta tersebut diinvestasikan atau dikelola secara langsung. Seperti hewan ternak yang dikembangbiakkan. Namun ketika harta produktif tersebut dijadikan sebagai instrumen investasi atau faktor produksi untuk harta yang lain, maka harta tersebut mendapat kompensasi tidak dikenakan zakat sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abū Dāwūd dan Dāruqṭnī dalam 'Asqālānī (tt: 220). Berdasarkan hal tersebut zakat berfungsi mendorong masyarakat untuk menginvestasikan harta produktif baik secara langsung atau dengan menjadikannya instrumen investasi atau faktor produksi bagi harta produktif lainnya.

Fungsi zakat dalam mengurangi pengangguran berbeda-beda sesuai dengan penyebab penganggurannya (Qarḍāwī, 2001: 10-16). Di mana Islam melihat ada dua bentuk pengangguran, yaitu:

Pertama, pengangguran secara terpaksa yang secara global dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu:

- a. Seseorang yang memiliki keterampilan namun tidak memiliki modal atau alat yang bisa menunjang keterampilannya dalam bekerja meskipun jumlahnya sangat besar. Menurut Imam Nawāwī (tt: 6, 194) pemberian modal atau alat kerja melalui dana zakat akan berbeda-beda tergantung jenis pekerjaan, domisili, waktu dan individu masing-masing. Orang yang memiliki keahlian dalam berdagang, maka dia diberi modal kerja yang cukup sesuai domisili dan waktunya untuk bisa menghasilkan keuntungan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Begitu pula tukang jahit, tukang kayu, tukang cukur, tukang jagal dan pekerjaan lainnya, maka dia diberikan peralatan kerja yang bisa menunjang pekerjaannya sehingga bisa menghasilkan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Bahkan ketika dia adalah seorang petani, maka diberikan sebidang lahan yang bisa dikelola untuk menghasilkan hasil pertanian dan perkebunan yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya untuk selamanya.
- b. Tertimpa penyakit atau cacat yang menjadikan seseorang tidak mampu bekerja. Dalam hal ini kebutuhan hidup dia seumur hidup ditanggung oleh zakat (Nawāwī, tt: 6, 194). Namun menurut imam Ramlī (1984: 7, 98) dan Anṣārī (2000: 1, 400) yang dimaksud dengan ditanggung oleh zakat di sini tidak berarti memberi uang tunai kepada mustahik. Akan tetapi dalam bentuk aset tetap seperti sebidang tanah yang bisa menjadi sumber *passive income* baginya sehingga dia mampu mencukupi kebutuhannya dan tidak tergantung lagi pada zakat. Dalam konteks sekarang, zakat bisa diberikan dalam bentuk saham, rumah kontrakan, atau aset lainnya yang bisa menjadi sumber *passive income* bagi mustahik.

Kedua, pengangguran secara suka-rela, yaitu orang yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bekerja namun dia memilih untuk tidak bekerja. Dalam hal ini, Islam sangat mencela dan menentang adanya pengangguran tipe kedua ini meski hal tersebut dilakukan dengan alasan fokus untuk beribadah kepada Allah SWT (Qarḍāwī, 2001: 10). Oleh

karena itu, tipe pengangguran kedua ini tidak berhak mendapatkan alokasi zakat. Hal ini dikarenakan pemberian zakat untuk tipe kedua ini bisa menjadi motivasi bagi orang lain untuk menganggur secara suka-rela, menghilangkan salah satu unsur produksi dalam sebuah perekonomian dan mengurangi atau bahkan menghilangkan porsi zakat bagi para mustahik yang sebenarnya dari kalangan orang lemah dan cacat yang tidak mampu bekerja (Qardāwī, 2001: 14). Tidak adanya alokasi zakat untuk tipe pengangguran kedua ini berdasarkan Hadist riwayat Abdullah bin 'Amr bahwa Rasulullah bersabda

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَى

Artinya: "Zakat itu tidak halal bagi orang yang kaya (berkecukupan) dan tidak pula bagi orang yang kuat dan bisa bekerja serta selamat anggota tubuhnya" (Abū Dāwūd, no. 1636, Nasā'ī, no. 2597 dan Ahmad no. 6530).

Hadist tersebut menurut 'Ainī (1999: 6, 376) merupakan dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bekerja tidak diperbolehkan meminta zakat. Pendapat ini juga diperkuat oleh hadis riwayat Abū Dāwūd no. 1635, Nasā'ī no. 2598 dan Ahmad no. 17972). Di mana menurut Ṣan'ānī (1960: 2, 146) hadis tersebut adalah teguran bagi orang yang kuat, sehat dan mampu bekerja agar tidak meminta zakat. Hal ini dikarenakan zakat bagi mereka adalah sebuah kehinaan dan bahkan hal yang diharamkan.

Fungsi zakat dalam mengurangi pengangguran dengan program seperti dijelaskan di atas sesuai dengan penelitian Muhamat dan Jaafar (2013) di Selangor Malaysia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian zakat yang disertai dengan pembekalan keterampilan dan pengetahuan terhadap mustahik mampu meningkatkan standar hidup mereka. Adapun fungsi zakat bagi pengurangan kemiskinan dapat kita lihat dari penyebutan fakir dan miskin di urutan pertama dan kedua dari mustahik zakat sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Tawbah: 60. Bahkan

dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW hanya menyebutkan orang fakir dalam alokasi distribusi zakat seperti dalam hadis dari Ibn 'Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhārī no. 1331 dan Muslim no. 19.

Menurut Qarḍāwī (2001: 21) peran zakat bagi pengurangan kemiskinan bukan dengan memberikan uang tunai atau sembako kepada orang miskin melainkan dengan menghilangkan penyebab kemiskinannya. Secara global ada dua bentuk kemiskinan, yaitu (Qarḍāwī, 2001: 22-24):

- a. Kemiskinan yang dialami oleh seseorang sebagai akibat dari pengangguran dan tidak adanya pekerjaan. Peran zakat dalam hal ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan fungsi zakat bagi pengurangan pengangguran.
- b. Kemiskinan yang dialami oleh seseorang yang telah bekerja namun pendapatan dan hasil dari pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhannya dan keluarga yang menjadi tanggung-jawabnya. Dalam hal ini zakat dialokasikan untuk memenuhi kekurangan kebutuhannya yang tidak tercukupi oleh penghasilan yang dimiliki. Alokasi zakat juga bisa dalam bentuk program yang mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan atau tambahan modal kerja dan alat produksi sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak atau pendapatan yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan pada pembahasan fungsi zakat bagi pengurangan pengangguran.

Fungsi zakat terhadap pengurangan kemiskinan seperti dijelaskan di atas sesuai dengan hasil penelitian Ahmad *et al.* (2017) di Pakistan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang optimal dan terstandarisasi di Pakistan membantu mengurangi kemiskinan dalam suatu komunitas. Begitu pula dengan penelitian Ayuniyyah *et al.* (2017) terhadap 1.309 penerima zakat yang dikelola oleh BAZNAS di tiga kota dan kabupaten yang berbeda termasuk Bogor, Depok dan Sukabumi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa program distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS secara signifikan dapat mengurangi kemiskinan. Program zakat produktif memiliki peningkatan yang lebih tinggi dari

kondisi material dan spiritual (ditunjukkan oleh indeks falah) sebesar 300%. Sementara rumah tangga yang memperoleh zakat konsumtif hanya meningkat sebesar 20%.

Sedangkan fungsi zakat sebagai sarana distribusi kekayaan dapat dilihat dari peran zakat sebagai salah satu instrumen fiskal dalam Islam. Di mana instrumen fiskal dalam Islam salah satunya bertujuan untuk pemerataan dan menghindari terjadinya konsentrasi kekayaan hanya pada orang kaya saja. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Islam sangat mendorong setiap individu untuk menggunakan setiap potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Sebaliknya Islam sangat mengecam pengangguran kecuali bagi seseorang tidak memiliki kemampuan bekerja seperti akibat cacat secara fisik dan lainnya.

Ketika hal di atas terjadi, maka dalam sebuah negara akan banyak sekali golongan mampu yang masuk dalam kategori muzaki. Sebaliknya golongan mustahik akan sangat sedikit sekali hanya terbatas kepada individu-individu yang memiliki keterbatasan yang menjadikan mereka tidak bisa bekerja. Hal ini menjadikan zakat yang terkumpul dalam sebuah negara akan sangat besar sekali. Zakat ini yang kemudian dialokasikan kepada golongan mustahik yang tidak memiliki penghasilan sama sekali karena keterbatasannya atau yang memiliki penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian distribusi dan pemerataan kekayaan terjadi di antara masyarakat (Qarḍāwī, 2001: 50-51).

Salah satu bukti empiris dari keberhasilan hal di atas adalah apa yang terjadi di zaman kepemimpinan khalifah 'Umar bin Abdul Aziz. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abū 'Ubaid (tt: 2, 85) dalam kitab al-Amwāl-nya. Begitu pula Ibn Zanjawaih (tt: 2, 238).

عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ بِالْعِرَاقِ: أَنْ «أُخْرِجَ لِلنَّاسِ أُعْطِيَاتِهِمْ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدِ الْحَمِيدِ: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ لِلنَّاسِ أُعْطِيَاتِهِمْ، وَقَدْ بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ «انظُرْ كُلَّ مَنْ آذَانَ فِي غَيْرِ سَفَهٍ وَلَا سَرْفٍ فَاقْضِ عَنْهُ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِ، إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُمْ، وَبَقِيَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَالٌ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ «انظُرْ كُلَّ بَكْرٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَسَاءَ أَنْ تُزَوِّجَهُ فَرَوْجَهُ وَأَصْدِقَ عَنْهُ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ كُلَّ مَنْ وَجَدْتُ، وَقَدْ بَقِيَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَالٌ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بَعْدَ مَخْرَجِ هَذَا: أَنْ «انظُرْ مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ فَضَعَّفَ عَنْ أَرْضِيهِ» فَاسْتَلْفَهُ مَا يَقْوَى بِهِ عَلَى عَمَلِ أَرْضِيهِ، فَإِنَّا لَا نُرِيدُهُمْ لِعَامٍ وَلَا لِعَامَيْنِ

Artinya: "Dari Suhail bin Abī Ṣāliḥ dari seorang sahabat Anṣar, dia berkata: "Umar bin 'Abdul 'Aziz menulis surat kepada 'Abdul Hamid bin Abdurrahman yang berada di 'Iraq: "keluarkan pemberian (dari kas negara termasuk dari zakat) masyarakat". 'Abdul Hamid menjawab surat tersebut: "sungguh saya telah mengeluarkan pemberian mereka dan sungguh kas Baitul Mal masih tersisa". 'Abdul 'Aziz mengirim surat lagi: "Lihatlah setiap orang yang memiliki hutang bukan karena boros dan berfoya-foya, maka bayarlah hutangnya". 'Abdul Hamid menjawab: "sungguh saya telah membayarkan hutang mereka dan kas Baitul Mal masih tersisa". 'Abdul 'Aziz mengirim surat lagi: "Lihatlah setiap pembujang yang tidak memiliki harta dan ingin dinikahkan, maka nikahkanlah dia dan berilah mas kawinnya". 'Abdul Hamid menjawab: "Sungguh aku telah menikahkan setiap pembujang yang aku temui dan kas Baitul Mal masih tersisa". 'Abdul 'Aziz mengirim surat lagi kepada 'Abdul Hamid setelah solusi ini: "Lihatlah orang kafir dzimmi yang membayar jizyah kemudian dia lemah untuk mengelola tanahnya, maka berilah dia hutang untuk modal dia menggarap tanahnya. Sesungguhnya saya tidak menghendakinya untuk masa satu atau dua tahun".

Fungsi zakat terhadap pemerataan pendapatan seperti dijelaskan di atas sesuai dengan hasil penelitian Ayuniyyah *et al.* (2017) terhadap objek 1.309 penerima zakat yang dikelola oleh BAZNAS di tiga kota dan kabupaten yang berbeda termasuk Bogor, Depok dan Sukabumi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa koefisien Gini turun sebesar 0,017 poin dan indeks Atkinson turun sebesar 0,042 poin yang mengindikasikan bahwa kesenjangan pendapatan antara penerima zakat yang diteliti membaik.

Bukti Empiris Fungsi Zakat di Indonesia

Salah satu bukti empiris dari keberhasilan fungsi zakat di Indonesia dapat kita lihat dari berita resmi Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia No.18/ON/11/2018, 21 November 2018. Data fungsi zakat di Indonesia dapat dilihat pada tabel yang ada pada lampiran buku ini.

Keterangan:


- H adalah *Headcount Index* yang digunakan untuk mengukur banyaknya jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Nilai H antara 0 dan 1, dimana semakin mendekati 1 berarti semakin banyak jumlah orang miskin dan semakin mendekati 0 maka semakin sedikit jumlah orang miskin. Program penyaluran zakat yang baik adalah ketika nilai H pasca program lebih kecil dari nilai H sebelum program.
- I adalah *Income Gap Ratio* yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan. Semakin mendekati angka 0 berarti nilai kesenjangan pendapatan semakin kecil dan kondisi kelompok miskin semakin baik. Program penyaluran zakat yang baik adalah ketika nilai I pasca program lebih kecil dari nilai I sebelum program.
- P1 adalah *Poverty Gap* (P1) yang menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan dan diukur dengan nilai Rupiah. Semakin kecil dan semakin mendekati angka 0 rupiah maka *poverty gap* semakin kecil (kedalaman kemiskinan makin kecil). Program penyaluran zakat yang baik adalah ketika nilai P1 pasca program lebih kecil dari nilai P1 sebelum program. Sebagai contoh, jika P1 = Rp 250.000, artinya jarak rata-rata pendapatan kelompok miskin ke garis kemiskinan adalah sebesar Rp 250 ribu.
- P2 adalah *Sen index* yang menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan dengan nilai diantara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 0 maka tingkat keparahan kemiskinan semakin berkurang. Program penyaluran zakat yang baik adalah ketika nilai P2 pasca program lebih kecil dari nilai P2 sebelum program.
- P3 adalah Indeks FGT yang menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan dengan nilai di antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 0 semakin berkurang tingkat keparahan kemiskinan. Program penyaluran zakat yang baik adalah ketika nilai P3 pasca program lebih kecil dari nilai P3 sebelum program.

Tabel 6.8. di atas menunjukkan dampak zakat dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia. Di mana pengukuran indeks kemiskinan yang digunakan adalah standar *Had Kifayah* (HK) sebesar Rp772.088/kapita/bulan pada 2017. Di mana Standar *Had Kifayah* ini nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan standar Garis Kemiskinan BPS per Maret 2018 yang mencapai angka Rp 401.220/kapita/bulan. Tabel 6.8. menunjukkan bahwa program zakat produktif di 26 provinsi di Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Secara nasional, penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 18,9% dengan menggunakan standar HK yang dihitung dengan nilai *headcount index* (H). Di mana tingkat penurunan penduduk miskin tertinggi terjadi di provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 52% dari 0,64 menjadi 0,12. Sedangkan provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan nilai penurunan terendah yaitu sebesar 2% dari total mustahik. Hal ini dilihat dari nilai *headcount index* yang hanya turun dari 0,59 menjadi 0,57 setelah memperoleh bantuan zakat.

Tabel 6.8. juga menunjukkan fungsi zakat terhadap pemerataan pendapatan. Di mana tingkat kesenjangan pendapatan yang dihitung dengan *income gap index* (I) mayoritas provinsi menunjukkan penurunan sebesar 0,03 dari nilai awal 0,49 menjadi 0,46. Adapun provinsi yang memiliki tingkat penurunan *income gap ratio* (I) tertinggi yaitu provinsi Sumatera Selatan dengan penurunan sebesar 0,3. Meski demikian masih terdapat provinsi yang memiliki nilai *income gap ratio* yang mengalami kenaikan setelah memperoleh bantuan zakat seperti provinsi Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tabel 6.8. juga menunjukkan juga menunjukkan nilai *Poverty Gap* (P1) atau indeks kedalaman kemiskinan di 22 provinsi mengalami penurunan yang berarti kedalaman kemiskinan semakin kecil. Di mana, provinsi Sumatera Selatan memiliki perubahan nilai *poverty gap* yang paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya dimana *poverty gap* sebelum diberikan bantuan zakat sebesar Rp1.561.142,00 dan turun menjadi Rp671.142,00 setelah memperoleh bantuan zakat. Selanjutnya, 4 provinsi yaitu Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Tabel 6.8 juga menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan dengan menggunakan Sen Index maupun FGT Index secara nasional juga mengalami penurunan dari Rp1.467.053,00 menjadi Rp1.371.124,00. Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat perubahan P2 yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu sebesar 0,398 dari nilai awal sebelum memperoleh zakat di 0,470 menjadi 0,078 setelah memperoleh bantuan zakat. Sedangkan provinsi dengan tingkat perubahan P2 terendah adalah provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 0,035. Tingkat keparahan kemiskinan berdasarkan FGT Indeks (P3) menunjukkan penurunan di seluruh provinsi kecuali di provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengalami peningkatan sebesar 0,013. Penurunan tertinggi terjadi di provinsi Gorontalo dengan nilai awal sebesar 0,67 menjadi 0,43 setelah memperoleh bantuan zakat.

Secara garis besar fungsi ekonomi dari zakat dapat dijelaskan dalam diagram berikut



Gambar Diagram Fungsi Ekonomi dari Zakat
Sumber: Wahid (2018)

PENGHITUNGAN ZAKAT

Pada dasarnya tidak ada ketegasan didalam Al-Quran tentang kekayaan yang wajib dizakati, tidak menjelaskan besaran zakat yang harus dibayarkan dan tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi (Qardawi,1988). Kekayaan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan bisa dirasakan manfaatnya. Islam memiliki batas kekayaan seseorang yang wajib berzakat sesuai dengan ketentuan dan jumlah yang disebut dengan *nisab*. Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh kekayaan harta benda, sedikit atau banyak tetapi mewajibkan zakat atas kekayaan atau harta benda yang sudah mencapai *nisab*, terbebas dari hutang dan tidak lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya.

Kegunaan *nisab* sangat jelas karena dengan zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya (mampu) dapat disalurkan kepada orang miskin dan berpartisipasi dalam menyejahterahkan umat Islam. Islam selalu menegakkan keadilan yang merata karena Islam tidak akan membebani orang-orang yang berkewajiban di luar batasannya. Zakat dibedakan menurut pembebanannya menjadi dua yaitu zakat atas diri/jiwa, dan zakat atas harta. Zakat atas diri ini dikenal dengan zakatul fitri, atau yang populer disebut sebagai zakat fitrah. Sedangkan zakat atas harta dikenal dengan sebutan zakat mal. Oleh karena itu ada batasan dan cara perhitungan yang akan dijelaskan seperti berikut:

A. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat diri setiap muslim yang dibayarkan setahun sekali sebelum hari raya Idul Fitri atau di hari-hari terakhir bulan Ramadhan berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak satu *sha'* kepada mereka yang berhak menerimanya. Ukuran satu *sha'* merupakan pendapat mayoritas ulama, dengan ukuran yang berbeda. Para Ulama menyatakan bahwa satu *sha'* adalah 1/6 liter mesir atau 1/3 wadah mesir yang seukuran dengan 2.167 gram timbangan gandum dengan konversi 3,1 Liter, 2,5 Kg, 3 Kg bahkan ada yang berpendapat 3,5 Kg. Dalil Hadist tentang besaran zakat fitrah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

Artinya: "Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan sebanyak 1 sha' kurma atau gandum atas tiap-tiap muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat 'ied." *Muttafaqun 'alaih.* (HR Bukhari Muslim)

Syarat dari zakat fitrah adalah; beragama Islam, lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan dan mempunyai kelebihan harta untuk keperluan makanan dirinya dan yang wajib dizakati pada malam hari raya dan siang harinya. Bagi orang yang mampu dan mempunyai tanggungan nafkah wajib bagi keluarganya, maka wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan membayarkan zakat fitrah bagi orang yang menjadi tanggungannya. Orang yang menjadi tanggungan seperti istri, anak-anak, dan pembantu serta tanggungan lainnya.

Waktu pelaksanaan zakat fitrah yang paling baik disarankan waktu mulai terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadhan hingga sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Apabila zakat fitrah ditunaikan setelah shalat Idul Fitri maka hanya dianggap sebagai shadaqah biasa.

Ada 2 (dua) pendapat apakah diperbolehkan menunaikan zakat fitrah menggunakan uang senilai harga bahan makanan pokok yang wajib ditunaikan atau menunaikan dengan bahan makanan pokok. Menunaikan zakat fitrah dengan uang seharga makanan, menurut **mazhab Syafi'i tidak boleh**, karena yang diwajibkan dalam hadits adalah sesuatu yang mengenyangkan. Menurut **madzhab Hanafi diperbolehkan**, karena fitrah itu hak orang miskin untuk menutup hajat mereka baik dengan makanan atau uang sama saja.

Contoh permasalahan:

Seorang kepala keluarga yang bernama Ahmad mempunyai keluarga kecil bahagia yang terdiri dari seorang istri bernama Fatimah dan dua orang anak bernama Hasan dan Haikal. Di rumah Ahmad ada ibu kandung bernama Maimunah dan seorang pembantu bernama Zainab. Pada malam takbiran Ahmad mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarga yang menjadi tanggungannya. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan terdapat 6 jiwa (Ahmad, istri, 2 orang anak, ibu, dan pembantu) yang wajib menunaikan zakat. Sehingga, zakat fitrah dikeluarkan adalah 6 jiwa x 3 kg = 18 kg Beras.

B. Zakat Profesi

Zakat profesi pertama kali dilaksanakan pada zaman Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal dengan nama *Al-Ata'*, dan sekarang diberi nama "*Kasbul Amal*". Di jaman modern seperti sekarang ini, kerja keahlian atau profesi ini lebih menonjol dibanding bertani atau berternak. Ini tentunya berkebalikan dengan masa silam di mana pertanian, peternakan dan perdagangan merupakan mata pencaharian utama. Oleh karenanya, bentuk penghasilan yang populer dewasa ini adalah gaji atau upah. Zakat Profesi adalah zakat penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri sendiri yang sesuai dengan syariat Allah. Zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari setahun penuh jika pendapatan bersih mencapai *nisabnya*. Perhitungannya adalah

diambil dari penghasilan bersih agar hutang bisa dibayar terlebih dahulu. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَحْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَمَمُوا
الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّائِدِيهِ إِلَّا أَن تَغْمُضُوا فِيهِ ۗ وَأَعْلَمُوا أَن اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267)

Berikut perhitungannya:

2,5% x Jumlah pendapatan

Contoh permasalahan:

Hasan putra dari Pak Ahmad bekerja di perusahaan dengan standar gaji UMR 3,8 juta. Maka dalam setahun dia menerima 3,8 juta x 12 bulan = 45,6 juta. Dengan demikian berarti belum memenuhi *nisab* dan Hasan belum bisa ditunaikan zakatnya.

Haikal bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki penghasilan 5 juta per bulan. Maka dalam setahun menerima 5 juta x 12 bulan = 60 juta. Bisa dikatakan Haikal wajib membayar zakat karena sudah memenuhi *nisab* yang setara dengan 85gr Emas. Maka zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari 60 juta = 1,5 juta per tahun. Namun boleh membayar secara ta'jil (diciil/dibayar awal setiap bulan) 2,5% dari 5 juta.

C. Zakat Hasil Niaga

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal dan agama Islam tidak melarang yang terpenting tidak menjual sesuatu yang haram dan berdagang sesuai dengan syariat Islam. Harta perniagaan adalah

modal berputar yang digunakan untuk perdagangan termasuk piutang pihak luar yang akan dibayar. Harta yang wajib dizakati adalah kekayaan niaganya, dan bukan laba yang dihasilkan oleh perniagaan itu. Oleh karenanya, sekalipun sedang rugi, zakat wajib dikeluarkan jika modal berputar tersebut telah mencapai *nisab*. Zakat perdagangan dihitung bukan dari aset yang digunakan untuk perdagangan atau dari profit yang diterima, namun dari modal yang berputar untuk membeli barang yang akan diperdagangkan. Jika perdagangan tersebut berupa usaha patungan beberapa orang, maka tetap dikeluarkan zakatnya. Dengan catatan, bila dalam perusahaan tersebut ada penyertaan modal dari non muslim maka penghitungan zakat setelah dikurangi kepemilikan modal atau keuntungan dari pegawai non muslim tersebut.

Cara perhitungannya sebagai berikut:

(Modal yang diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang-kerugian) x 2,5 %

Contoh permasalahan:

- Misalnya Bu Fatimah (istri Pak Ahmad) mempunyai bisnis jual beli sembako sebagai agen minyak goreng dan beras. (aset yang dihitung hanya aset yang dijual). Pada awal tahun sampai akhir tahun jumlah beras dan minyak senilai rata-rata 100 juta dan wajib zakat sebesar 2,5% dari nilai aset yang dijual = 2,5 juta.
- Sebuah perusahaan buku milik Pak Ahmad pada tutup buku per 31 Desember 2017 dalam kondisi keuangan sebagai berikut:

Stok barang	: Rp 20.000.000
Uang tunai	: Rp 20.000.000
Piutang yang dapat ditagih	: Rp 5.000.000
Jumlah	: Rp 45.000.000
Hutang dan pajak	: Rp 5.000.000
Saldo	: Rp 40.000.000

Besaran zakat yang harus dikeluarkan 2,5% x Rp 40.000.000 = Rp 1.000.000

D. Zakat Pertanian

Zakat pertanian berbeda dengan zakat-zakat yang lainnya, perbedaannya dikarenakan produksi atau hasil yang diberikan dari bercocok tanam. Dasar zakat pertanian adalah Al-Baqarah: 267 dan Hadits dari riwayat Bukhari

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّاحِدِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267)

Ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama untuk macam komoditas pertanian yang terkena zakat seperti mazhab **Hanafi**, komoditas pertanian yang dizakati adalah semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman **yang bernilai ekonomis**, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain-lain. Tanaman yang bisa disimpan dan dapat dimakan. Mazhab **Syafi'i**, yang termasuk dalam golongan hasil pertanian hanyalah terbatas pada hasil pertanian **yang dapat digunakan sebagai makanan pokok**, seperti padi, gandum, kedelai, jagung, dan kacang. *Nisab* zakat pertanian adalah lima **wasaq**, ukuran **wasaq** berupa takaran sebanyak enam puluh *sha'* sehingga setara dengan dengan 653 kg, ada juga yang berpendapat 750 kg. Besarnya zakat pertanian **tergantung cara beririgrasinya**, jika irigrasi tanpa alat misalnya dengan hujan atau langsung dengan mengalirkan air dari mata air ataupun dari air sungai tanpa memerlukan biaya adalah sepersepuluh dari hasil panen (10%) yang telah mencapai *nisab*. Dan jika irigrasi menggunakan alat seperti timba ataupun memerlukan biaya maka zakatnya adalah seperduapuluh dari hasil panen (5%) yang telah

mencapai *nisab*. Zakat pertanian **wajib ditunaikan pada saat panen** jika mencapai *nisab*, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-An'am: 141):

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-An'am: 141)

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : العُثْرُ، وَمَا سَقِيَ بِالتَّصْنُحِ: نِصْفُ العُثْرِ

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar r.a. Nabi SAW bersabda, tanam-tanaman yang diari dengan air hujan, mata air atau yang tumbuh di rawa-rawa, zakatnya sepersepuluh dan yang diari dengan tenaga pengangkutan, zakatnya seperdua puluh." (HR. Bukhari)

Semua hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan segera zakatnya setiap kali musim panen apabila hasil panen sudah mencapai *nisab*. Namun menurut **mazhab Hanafi** berapapun yang dihasilkan dari hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan zakatnya 10%, tanpa disyaratkan mencapai *nisab*.

Dalam **madzhab Syafi'i** pertanian yang memproduksi secara terus menerus dalam satu tahun, perhitungan *nisab*nya dengan akumulasi dari beberapa hasil panen dalam satu tahun. Untuk pembayaran zakat bisa juga dikonversikan secara rupiah dengan harga yang berlaku di pasar.

Contoh Penghitungan:

Bu Maimunah (ibu kandung Pak Ahmad) mempunyai lahan pertanian di sebuah desa dengan luas 1 Ha. Tanah 1 Ha kemudian ditanami padi. Hasil yang diterima dalam sekali panen sebanyak 5 ton beras. Sistem pengairan yang digunakan adalah menggunakan pompa air. Maka perhitungan zakat yang dikeluarkan adalah $5000 \text{ kg (hasil panen bruto 5 ton beras)} \times 5\% = 250 \text{ kg beras}$ (bisa dikonversi dalam nilai rupiah dengan harga gabah yang berlaku dan setara dengan 250 kg gabah). Jadi, besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 250 kg beras.

E. Zakat Uang

Uang adalah untuk **beredar**, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan riil. Sebaliknya penyimpanan dan penimbunan akan menyebabkan macetnya sektor riil, banyaknya pengangguran, pasar menjadi sepi, dan mundurnya kegiatan perekonomian secara umum.

Secara tidak langsung pemilik uang didorong untuk menginvestasikan hartanya di sektor riil sehingga bermanfaat bagi orang banyak. Dalam suatu hadits, Nabi memerintahkan perniagaan harta anak yatim sehingga tidak habis begitu saja dimakan zakat.

Besarnya Zakat Uang

Tidak terdapat perbedaan pendapat ulama dalam hal besarnya zakat uang ini yaitu 2,5%.

Nisab Uang

Nisab emas adalah **20 mitsqal**, setara dengan **85 gram** (menurut Yusuf Qardhawi) atau **93,6 gram** (menurut Sulaiman Rasjid) dan 200 dirham perak (624 gram).

Adapun *nisab* untuk uang kertas dan surat-surat berharga lain ditetapkan setara dengan 20 mitsqal emas, dengan pertimbangan nilai emas jauh lebih stabil dari pada perak.

Jadi setiap uang milik penuh yang sudah sampai **senisab, bebas dari hutang**, dan merupakan **kelebihan dari kebutuhan pokok**, maka wajiblah zakatnya 2.5 % yaitu **sekali dalam setahun**.

Zakat tabungan, adalah zakat harta yang disimpan baik dalam bentuk tunai, rekening di bank, atau bentuk yang lain, di mana harta ini tidak digunakan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi sekedar untuk simpanan. Termasuk bila uang itu dipinjamkan kepada orang lain, kecuali bila uang tersebut tidak jelas kedudukannya apakah masih mungkin dikembalikan atau tidak, maka uang itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya.

Batas nisab zakat tabungan adalah seharga emas 85 gram, dan diperlukan masa kepemilikan selama setahun (**haul**) terhitung sejak memiliki jumlah lebih dari nisab. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % dari saldo terakhir. Dan bila uang itu berupa rekening di bank konvensional, maka saldo itu harus dikurangi dulu dengan bunga yang diberikan oleh pihak bank. Karena bunga itu bukan hak pemilik rekening, sehingga pemilik rekening tidak perlu mengeluarkan zakat bunga.

F. Zakat Emas dan Perak

Pembahasan mengenai zakat emas dan perak (E&P) perlu dibedakan antara sebagai sekedar perhiasan pada umumnya atau emas batangan yang hanya menjadi simpanan tidak dipergunakan. Kekayaan dari emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: kekayaan dari emas dan perak yang menjadi barang simpanan dan kekayaan emas dan perak berupa benda pajangan seperti bejana, patung dsb. Perhiasan emas yang digunakan sehari-hari oleh wanita dan perak untuk pria tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena bukan termasuk harta yang berkembang.

Zakat emas dan perak dilakukan selama satu tahun sekali pada masa penyimpanan dan besaran dari zakat emas dan perak adalah 2,5% dari total emas dan perak yang dimiliki. Nisab zakat emas adalah 20 dinar (*mitsqal*) atau setara dengan 12,5 poundsterling (96 gram) sedangkan nisab zakat perak adalah 200 dirham (54,35 gram). Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34 yang mewajibkan mengeluarkan zakat dari emas dan perak

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُم بَعْدَ الْيَمْرِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih," (QS. At-Taubah: 34)

Contoh perhitungan untuk zakat emas dan perak adalah sebagai berikut: Bu Fatimah pada tahun 2015 membeli logam mulia emas batangan 24karat seberat 250 gr. Ibu Fatimah juga senang mengoleksi satu set perhiasan emas putih dengan berat 100gr. Keseharian Ibu Fatimah menggunakan cincin dan kalung emas seberat 20 gr. Maka zakat yang harus dikeluarkan oleh Ibu Fatimah pada akhir tahun sebanyak 2,5% dari 250gr = . Pembayaran zakat boleh dikonversikan dengan rupiah dari harga emas yang berlaku pada saat pembayaran zakat.

G. Zakat Investasi Saham

Hasil dari keuntungan investasi saham, wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kesepakatan para ulama pada Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404.). BAZNAS memberikan kemudahan kepada investor dalam menunaikan zakat melalui sahamnya. Saat ini, investor tidak perlu menjual saham yang dimiliki untuk menunaikan zakat atas saham yang dimiliki. Zakat dapat ditunaikan ke BAZNAS dengan memindahbukukan saham ke rekening dana nasabah milik BAZNAS.

Kadar zakat maal: 2,5%

Cara menghitung zakat maal: $2,5\% \times$ Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun

Cara menghitung zakat saham (dalam satuan lot):

Nominal zakat : (harga pasar/lembar x 100 lembar)

Contoh perhitungan zakat:

Bapak Ahmad selama 1 tahun penuh memiliki total asset account senilai Rp 100.000.000,-. Jika harga emas saat ini Rp 622.000,-/gram, maka nisab zakat senilai Rp 52.870.000,-. Sehingga Bapak Ahmad sudah wajib zakat. Zakat maal yang perlu Bapak Ahmad tunaikan sebesar $2,5\% \times$ Rp 100.000.000,- = Rp 2.500.000,-

Cara perhitungan & pemindahbukuan portfolio saham:

Bapak Ahmad memiliki saham XXXX sebanyak 100 lot dimana harga pasar/lembar sebesar Rp 645,- (1 lot sama dengan 100 lembar). Nilai zakat Bapak Ahmad dalam saham adalah $\text{Rp } 2.500.000 : (\text{Rp}645,- \times 100 \text{ lembar}) = 38,75 \text{ lot}$ / pembulatan menjadi 39 lot. Untuk itu, Bapak Ahmad harus memindahkan 39 lot zakat sahamnya. Bapak A bisa mengisi formulir zakat / sedekah zaham yang ada di halaman website BAZNAS disini.

H. Zakat Hasil Peternakan

a. Unta

Nisab unta adalah 5 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka telah berkewajiban mengeluarkan zakat. Zakatnya bertambah apabila jumlah unta yang dimiliki juga bertambah. Berikut tabel yang dapat digunakan untuk perhitungan zakatnya:

Jumlah	Zakat
5-9 ekor	1ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-30 ekor	1 ekor anak unta umur 1-2 tahun
36-45 ekor	1 ekor anak unta umur 2-3 tahun
46-60 ekor	1 ekor anak unta umur 3-4 tahun
61-70 ekor	1 ekor anak unta umur 4-5 tahun
76-90 ekor	2 ekor anak unta umur 2-3 tahun
91-120 ekor	2 ekor anak unta umur 3-4 tahun
121-129 ekor	3 ekor unta umur 2-3 tahun
130-139 ekor	1 ekor anak unta umur 3-4 tahun dan 1 ekor anak unta umur 2-3 tahun.

b. Sapi, kerbau, dan kuda

Nisab kerbau dan kuda disetarakan dengan nisab sapi yaitu 30 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi, kerbau, kuda maka terkena kewajiban zakat. Adapun kadar zakat sapi, kerbau, kuda adalah sebagai berikut:

Jumlah	Zakat
30-39	1 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
40-59	1 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun
60-69	2 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
70-79	1 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun
	1 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
80-89	2 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun
90-99	3 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
100-109	1 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun
	2 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
110-119	2 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun
	1 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
120-129	3 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun
	4 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun

c. Kambing atau domba

Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba maka terkena kewajiban zakat. Berikut tabel kadar zakat untuk kambing atau domba adalah sebagai berikut:

Jumlah	Zakat
40-120	1ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-299	3 ekor kambing
300-399	4 ekor kambing
pada tiap kelipatan 100 diambil 1 ekor kambing	

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT

Zakat memiliki tujuan yang lebih permanen dari sekadar menyantuni orang miskin yaitu sebagai pengentas kemiskinan. Oleh karena itu, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Hal itu berarti bahwa pendayagunaan zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan konsumtif saja tetapi dapat dimanfaatkan juga untuk kegiatan ekonomi umat, seperti dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukannya. Oleh karena itu zakat harus dikelola dengan baik.

Pengelolaan Zakat

Manajemen pengelolaan zakat berkembang dari masa ke masa yang dapat dikelompokkan menjadi 4 fase, yaitu pada masa Rasulullah SAW, masa *khulafa' rasyidin*, kekhalfahan Islam dan era modern. Pada masa Rasulullah saw penghimpunan zakat yang dilakukan masih sederhana. Operasional amil dikelompokkan menjadi lima yaitu a) *katabah*, petugas bagian penulisan dan pencatatan, b) *hasabah*, petugas yang menghitung dan menaksir jumlah zakat, c) *jadzabah/akhdzah*, petugas yang menarik dan mengambil zakat dari para muzaki, d) *khazanah*, petugas yang menjaga dan menyimpan zakat dan e) *qasamah*, petugas yang membagikan dan mendistribusikan zakat (Nasution, 2006). Pada periode *khulafa' rasyidin* pengelolaan dan manajemen zakat telah berkembang sesuai dengan keberagaman yang muncul, demikian pula pada masa kekhalfahan Islam.

Menurut pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, secara eksplisit dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik sesuai dengan ketentuan agama, yaitu delapan golongan (*ashnaf*) dan juga dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Secara lebih spesifik, dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2005 pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila zakat sudah didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik dan ternyata masih terdapat kelebihan. Jadi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif apabila terdapat kelebihan dana sesudah distribusi konsumtif. Proses pembagian zakat terbagi menjadi dua yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian zakat menurut Pasal 25 dan 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pendistribusian zakat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik yang kemudian mengacu pada kegiatan zakat konsumtif. Adapun pendayagunaan zakat menurut Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Pendayagunaan ditujukan untuk penanganan fakir miskin dan peningkatan fasilitas umat yang kemudian mengacu pada kegiatan zakat produktif.

Pengelolaan zakat berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi umat. Pada permulaan pengelolaan zakat, Rasulullah memberikan contoh dan praktik di antara para sahabat. Sebagaimana disyariatkannya di Madinah, Rasulullah dalam satu waktu menjadi dua fungsi sekaligus, yakni sebagai pemimpin agama dan negara. Pandangan terhadap pengelolaan zakat yang dipraktikkan Rasulullah merupakan pengelolaan di bawah pemerintah Islam. Maka pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga tertentu sebetulnya untuk menunjang tujuan inti dari zakat yaitu melawan kemiskinan dan mendekatkan *gap* antara orang-orang kaya dan miskin. Pandangan ini tidak sepenuhnya

disalahkan karena Islam adalah agama dan negara (Rofiq, 2004). Dalam konteks manajemen pengelolaan secara modern, zakat dikelola dengan mengacu pada tahapan manajemen *planning, organizing, actuating, dan monitoring*. Secara konseptual perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan, pelaksanaan lapang, kelembagaan dan para eksekutor lapang yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dikehendaki suatu lembaga. Perencanaan zakat meliputi beberapa hal di antaranya: a) menetapkan sasaran dan tujuan zakat sebagaimana tuntunan Islam, b) menetapkan bentuk dan struktur kelembagaan zakat yang sesuai dengan peraturan positif yang ada, c) menetapkan dan merencanakan tata cara penghimpunan, pengelolaan, pencatatan, pendistribusian dan tata kelola yang baik (*good governance*), d) menentukan waktu penghimpunan dan pendistribusian dengan tepat, e) menetapkan petugas zakat (amil) yang kompeten, komitmen, berintegritas, profesional dan memahami tentang zakat dan aspek terkait, f) menetapkan sistem pengawasan terhadap perencanaan, strategi, pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan (Jaelani, 2016).

Pada aspek pelaksanaan, lembaga zakat harus memiliki amil yang profesional, kompeten, integritas tinggi dan bertanggung jawab. Penentuan amil sangat menentukan keberhasilan lembaga zakat, baik kelembagaan, organisasi maupun tujuan utama yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu kaum lemah. Terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan lembaga zakat, diantaranya: 1) Seleksi dan penentuan criteria pelaksana zakat/amil (sesuai dengan syarat amil); 2) Penggalian sumber dana zakat semisal membentuk unit/konter zakat pada tempat-tempat tertentu, pelatihan dan dakwah zakat, membuka kerja sama penghimpunan zakat dengan masjid dan lembaga lain, dan membuka akun bank syariah dan sebagainya; 3) penyaluran dana zakat dengan membuat skala prioritas, pengalokasian distribusi, pencatatan mustahik (Jaelani, 2016).

Monitoring atau *controlling* dilakukan untuk mengukur, memperbaiki dan mengembangkan kinerja lembaga zakat secara keseluruhan. Dimulai dengan kelembagaan baik struktural maupun fungsional di semua tingkat wilayah kerja dan terlebih fokus pada kinerja amil. Pola pengawasan dapat dilakukan sebagai berikut: a) menetapkan sistem dan standar operasional sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan seperti pelaporan, audit dan publikasi, b) mengukur kinerja dengan capaian-capaian sesuai dengan standar deskripsi pekerjaan, c) memperbaiki penyimpangan dan kesalahan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan dalam lembaga zakat (Jaelani, 2016).

MENGAPA BERZAKAT MELALUI PUSPAS UNAIR

Universitas Airlangga merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Universitas Airlangga mempunyai 14 fakultas dan 1 sekolah pascasarjana yang tersebar di 3 (tiga) kampus di Surabaya. Kampus A yang terdiri dari Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG). Kampus B yang terdiri dari Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Psikologi (FPsi), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Vokasi (FV), dan Sekolah Pascasarjana. Kampus C yang terdiri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Fakultas Keperawatan (FKp), Fakultas Farmasi (FF), Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK).

Saat ini, jumlah mahasiswa di Universitas Airlangga sebanyak 35.000 mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan beragam latar belakang. Dari jumlah 35.000 orang mahasiswa tersebut sebanyak 753 orang adalah mahasiswa kurang mampu yang berasal dari jalur beasiswa bidikmisi. Setiap tahun Universitas Airlangga menambah kuota bagi pelajar lulusan SMA/ sederajat dari keluarga kurang mampu namun mempunyai tekad untuk melanjutkan jenjang pendidikan tinggi. Universitas Airlangga tidak memandang status ekonomi mahasiswa. Baik mahasiswa penerima beasiswa ataupun golongan dengan biaya pendidikan tertinggi tetap diberikan fasilitas yang sama selama kuliah di Universitas Airlangga.

Universitas Airlangga mempunyai tekad untuk berkontribusi memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, salah satunya dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi mahasiswa dari seluruh Indonesia khususnya mahasiswa kurang mampu dan berasal dari daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar) untuk belajar di Universitas Airlangga. Mahasiswa tersebut diharapkan tidak khawatir dengan biaya pendidikan karena di Universitas Airlangga mempunyai banyak program beasiswa yang bisa diikuti oleh mahasiswa untuk memperlancar proses belajar mereka selama di Universitas Airlangga.

Sebagai bentuk komitmen Universitas Airlangga untuk mewujudkan kesejahteraan civitas akademika maka dibentuklah sebuah unit kerja berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 789/UN3/2017 yang bernama Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS). Tugas dari PUSPAS Universitas Airlangga adalah menghimpun, mengelola, dan menyalurkan donasi sosial dari masyarakat. Bentuk dana sosial yang bisa didonasikan antara lain donasi sosial reguler, dana abadi, shadaqah, infaq, wakaf, dan zakat.

Salah satu bentuk donasi sosial yang menjadi perhatian utama PUSPAS adalah zakat. Penghimpunan dana zakat lebih ditujukan ke civitas akademika Universitas Airlangga seperti dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan mahasiswa serta masyarakat luas utamanya di sekitar lingkungan Universitas Airlangga. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh PUSPAS dilakukan secara profesional dan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta lembaga amil zakat lainnya seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar, Dompot Duhafa, dan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Dana zakat yang telah terkumpul melalui PUSPAS, nantinya akan disalurkan ke BAZNAS dan lembaga amil zakat untuk nantinya dibuatkan program pemberdayaan yang salah satu sasarannya adalah mahasiswa Universitas Airlangga sendiri terutama dari mahasiswa yang kurang mampu.

CARA BERZAKAT DI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Universitas Airlangga sebagai institusi perguruan tinggi juga ikut berperan dalam mengembangkan zakat. Sebagai salah satu bukti nyata ikut serta dalam pengembangan zakat, Universitas Airlangga membentuk Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan donasi sosial dari masyarakat. Adapun salah satu bentuk donasi yang bisa diberikan adalah dalam bentuk zakat. Pusat Pengelolaan Dana Sosial menerima zakat dari berbagai kalangan terutama civitas akademika Universitas Airlangga seperti dosen, tenaga kependidikan, alumni serta mahasiswa. Karena Universitas Airlangga bukan sebagai amil maka Pusat Pengelolaan Dana Sosial bertindak hanya sebagai fasilitator bagi seluruh kalangan yang ingin berzakat ke Universitas Airlangga melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial. Dalam pengelolaan zakat, Pusat Pengelolaan Dana Sosial bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar (LAZ Al-Azhar) untuk menerima seluruh hasil zakat yang telah dihimpun kemudian dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya yang masuk dalam 8 (delapan) golongan penerima zakat.

Adapun bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial bisa memilih metode pembayaran zakat yang telah tersedia antara lain:

- a. Metode Langsung
Metode ini muzakki mendatangi kantor Pusat Pengelolaan Dana Sosial di lantai 3 Kantor Manajemen Universitas Airlangga Kampus C untuk kemudian menunaikan zakatnya.
- b. Metode Jemput Bola
Metode ini nantinya akan ada salah satu staf Pusat Pengelolaan Dana Sosial yang mendatangi ke tempat muzakki yang akan berzakat.
- c. Metode Auto Debet
Metode ini muzakki yang akan berzakat bisa meminta ke Pusat Pengelolaan Dana Sosial untuk dipotong sejumlah nominal yang akan dizakati dari penghasilan tiap bulan di rekening yang bersangkutan
- d. Metode Transfer
Metode yang terakhir ini banyak dipilih oleh muzakki yang akan berzakat. Muzakki dapat membayarkan zakatnya melalui transfer ke nomor rekening zakat **BNI Syariah 7006201757 atas nama Pusat Pengelolaan Dana Sosial**. Adapun jika sudah melakukan transfer maka diharapkan melakukan konfirmasi melalui nomor official Whatsapp PUSPAS UNAIR di 082252288774 dengan format zakat (spasi) nama lengkap (spasi) nominal.



UNIVERSITAS AIRLANGGA
PUSAT PENGELOLAAN DANA SOSIAL
(PUSPAS UNAIR)



PUSPAS
UNAIR



Menunaikan Zakat *Sama wajibnya Seperti* Mendirikan Shalat

Salurkan Zakat Anda Melalui PUSPAS UNAIR

Rekening Zakat :



7006201757
a.n Pusat Pengelolaan Dana Sosial

Sekretariat :

Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Airlangga
Kampus C Universitas Airlangga
Mulyorejo - Surabaya

FOLLOW
US

PUSPAS UNAIR

info@puspas.unair.ac.id

puspas.unair.ac.id

intip.in/danasosialunair

082252288774

Mitra Lembaga Zakat



PROGRAM PENYALURAN ZAKAT

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang mempunyai berbagai fungsi strategis dalam sendi-sendi ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda yaitu dimensi transdental dan horizontal. Dalam dimensi transdental, zakat menjadi salah satu dari rukun Islam selain syahadat, shalat, puasa, dan haji. Dalam konteks ini, kewajiban zakat sama dengan kewajiban ibadah lainnya seperti puasa dan haji. Dalam konteks zakat seseorang yang mampu secara keuangan atau memiliki harta benda, kemudian telah mencapai nisab, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya.

Zakat dalam dimensi horizontal mempunyai makna bahwa zakat sebagai instrumen untuk redistribusi pendapatan, pemererat tali persaudaraan, meminimalisir kesenjangan antara kaya dan miskin, dan instrumen untuk mengatasi permasalahan sosial lainnya. Dari sekian banyak fungsi zakat tersebut, fungsi mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin menjadi prioritas utama dari zakat sesuai dengan QS At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآبِنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

Zakat merupakan instrumen ekonomi dalam Islam yang digunakan untuk membangun kesejahteraan umat sekaligus sebagai instrumen pemerataan pendapatan. Dengan pengelolaan yang baik pada akhirnya zakat akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Selain itu, zakat mengandung nilai-nilai sosial, politik, agama, dan moral. Hal ini dapat dilihat dari segi manfaat yang akan dirasakan baik oleh pemberi maupun penerima zakat. Perbedaan antara sistem kapitalisme dan zakat dapat terlihat jelas, jika kapitalisme mengajarkan manusia menumpuk harta sebanyak-banyaknya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Sedangkan zakat mengedepankan kemaslahatan bersama daripada individu. Untuk itulah pentingnya zakat yang berfungsi untuk pemerataan pendapatan.

Zakat yang berfungsi sebagai unsur pemerataan pendapatan maka selanjutnya zakat tersebut harus didistribusikan ke pihak-pihak yang membutuhkan dimana sudah ditentukan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat (*fakir, miskin, amil, gharim, mualaf, hamba sahaya, fii sabilillah, ibnu sabil*) sehingga hal ini perlu ada mekanisme redistribusi yang jelas agar zakat bisa disalurkan kepada yang berhak menerima. Peran dari pemerintah juga diperlukan untuk mengatur penyaluran zakat melalui sebuah regulasi yang mendukung proses penyaluran zakat agar bisa profesional dan amanah.

Persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan persoalan yang dihadapi oleh banyak negara terutama negara-negara yang berkembang. Zakat sebagai instrumen pemerataan pendapatan bisa menjadi solusi dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ini. Hal pertama yang bisa dioptimalkan adalah pendekatan secara komprehensif yakni perubahan mental dari dalam diri orang miskin serta memberikan pemahaman kepada orang kaya akan pentingnya menunaikan zakat. Selain itu, manajemen pemerataan hasil zakat juga harus dilakukan secara profesional oleh pemerintah.

Mendistribusikan zakat kepada mustahik merupakan perkara yang mudah akan tetapi memerlukan kehati-hatian dari pihak amil. Apabila pendistribusian zakat tidak dilakukan dengan hati-hati maka zakat tersebut tidak akan sampai ke mustahik sehingga menimbulkan bertambahnya jumlah mustahik yang pada akhirnya menciptakan generasi pemalas. Karena itulah untuk keperluan pendistribusian zakat maka diperlukan data mustahik baik yang konsumtif maupun produktif.

Mustahik yang masuk dalam kategori konsumtif menjadi fokus utama dari lembaga zakat. Mereka memerlukan kebutuhan hidup sepanjang hidupnya yang tidak hanya sekedar mendapatkan makan pada waktu tertentu akan tetapi terus-menerus sepanjang hidup mereka. Kelompok mustahik yang konsumtif ini memang sangat bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disinilah peran lembaga amil zakat untuk memberi prioritas zakat kepada mustahik ini dan ke depannya bisa diberdayakan dan didampingi agar bisa naik tingkat menjadi mustahik yang produktif dalam artian mereka bisa mempunyai kegiatan yang dapat memberi nilai tambah seperti misalnya membuka usaha kecil, warung makan, atau kelontong serta pada akhirnya mereka tidak lagi menjadi penerima zakat (mustahik) tetapi menjadi pembayar zakat (muzakki).

Sementara itu, kelompok mustahik yang tergolong produktif, pemberdayaannya dapat dilakukan dengan melihat latar belakang aktivitas mereka seperti seorang fakir miskin diberdayakan dengan memberikan modal, keterampilan serta pendampingan. Pendistribusian zakat ke mustahik yang tergolong produktif diharapkan nantinya bisa mengubah status dari mustahik menjadi muzakki atau pembayar zakat.

Zakat mempunyai potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, maka pendayagunaan zakat selain untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek dapat dialihkan menjadi zakat produktif yang bermanfaat untuk jangka panjang sesuai pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat:

- a. Zakat dapat mendayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Dalam UU nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mendayagunakan zakat sebagai zakat produktif bertujuan agar zakat dapat dirasakan manfaatnya secara jangka panjang dan diharapkan suatu saat nanti dengan stimulasi dana yang peruntukannya untuk kemandirian usaha secara produktif, mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki baru.

Zakat produktif dimaksudkan sebagai suatu upaya pengentasan kemiskinan dengan cara mendayagunakan zakat secara produktif dengan harapan mustahik bisa mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga.

Dalam hal pelaksanaan program atau yang biasa disebut dengan penyaluran, Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga bersinergi dengan LAZNAS Al Azhar menginisiasi beberapa program penyaluran serta pendayagunaan zakat yang dihimpun dari keluarga besar Universitas Airlangga maupun masyarakat muslim secara umum. Program-program yang di inisiasi bersama LAZNAS Al Azhar Beberapa program tersebut antara lain:

BEASISWA MAHASISWA DHUAFA

Beasiswa Mahasiswa Dhuafa merupakan program yang diperuntukkan bagi internal civitas akademika Universitas Airlangga yaitu dengan pemberian beasiswa/bantuan pendidikan bagi Mahasiswa Universitas Airlangga yang kurang mampu (dhuafa). Mahasiswa yang kurang mampu tersebut dapat mengajukan permohonan beasiswa kepada PUSPAS, LAZNAS Al Azhar akan membantu mem-verifikasi serta men-survey pemohon dan memastikan yang bersangkutan benar-benar telah sesuai dan memenuhi syarat untuk menerima beasiswa.

FORMULA (*Food, Religion, Medic, Utility, Livelihood Aid*)

Dalam menginisiasi program, PUSPAS tidak hanya fokus pada penerima manfaat dari internal Universitas Airlangga, namun juga peduli pada lingkungan sekitar kampus maupun isu-isu nasional seperti bencana alam yang seringkali datang tanpa kita duga sebelumnya. FORMULA merupakan program khusus penanggulangan bencana yang meliputi formulasi penting mulai dari tahap tanggap darurat, penanganan pengungsi, upaya penyelamatan korban bencana dilanjutkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka hingga upaya mengembalikan kondisi mereka pasca bencana menjadi lebih baik. Momentum bencana alam yang penanganannya merupakan sinergi antara oleh PUSPAS dengan LAZNAS Al-Azhar adalah saat gempa Lombok (NTB) terjadi.

Adapun aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain:

- a. Penanggulangan kegawatdaruratan, meliputi: penyelamatan korban bencana (SAR/Rescue).
- b. Penanganan pengungsi berupa pendirian posko pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar (makan/minum, sarana ibadah, penyediaan sanitasi/MCK yang baik dll).
- c. Recovery Infrastruktur baik rumah (pribadi) maupun sarana umum meliputi: Rumah Ibadah (Masjid dan Musholla), Sekolah/Madrasah, PIPANISASI Air Bersih serta kebutuhan masyarakat umum lainnya.

RUSLI (Rumah Sehat Layak Huni).

Program ini pada prinsipnya merupakan bagian dari Program FORMULA, yaitu meliputi proses *recovery* infrastruktur (rumah tinggal). Bencana bukan sekedar tragedi kemanusiaan tetapi juga merupakan pemicu kemiskinan tercepat, salah satu dampak yang dialami oleh para korban bencana adalah hilangnya harta benda termasuk aset mereka yang paling berharga yaitu rumah tempat di mana mereka tinggal Bersama keluarga. RUSLI merupakan program pembuatan Hunian Sementara diatas puing-puing bangunan rumah mereka dengan memanfaatkan sumber daya (material) yang masih bisa diselamatkan atau dipergunakan.

RUSLI ini dalam pembangunannya mengikutsertakan peran aktif warga sekitar secara gotong royong, dan bergantian dari satu keluarga ke keluarga yang lain serta memanfaatkan berbagai potensi yang ada, oleh karena itu dengan model seperti ini maka biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit RUSLI dapat ditekan se-optimal mungkin.

Adapun Rumah Sehat Layak Huni (RUSLI) yang dibangun dengan menggunakan dana yang berhasil dihimpun oleh PUSPAS terletak Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, setelah sebelumnya provinsi tersebut diguncang gempa dahsyat. Berbagai macam infrastruktur baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun pribadi rusak sedang hingga parah, program-program semacam RUSLI inilah yang dapat membantu masyarakat untuk sesegera mungkin bangkit dari keterpurukan.

DESA GEMILANG

Program Desa Gemilang merupakan program terintegrasi yang berfokus kepada masyarakat desa & dhuafa dengan mensinergikan semangat sosial unsur *Academic, Business, Civil Society & Government* (ABCG), melalui dana zakat, infak serta dana sosial kemasyarakatan lainnya.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan secara komprehensif di 4 (empat) sektor; kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keagamaan berbasis kearifan lokal serta pendampingan yang berkesinambungan oleh Da'i Sahabat Masyarakat (Dasamas).

Program ini telah mewujudkan kemandirian pangan, kemandirian pupuk organik, pelestarian hutan dan lingkungan, mengurangi kematian bayi dan ibu melahirkan, memberikan akses pengetahuan masyarakat desa dan mengembalikan desa sebagai sumber mata pencaharian sehingga dapat menekan arus urbanisasi.

Program Desa Gemilang juga merupakan wujud implementasi sinergi/ kerja sama antara Universitas Airlangga dengan LAZNAS Al Azhar secara umum yaitu dalam hal mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat). Seluruh civitas akademika Universitas Airlangga baik dosen maupun mahasiswa dapat mengambil manfaat dari kerja sama ini, semisal: ingin melakukan penelitian ataupun membutuhkan tempat skripsi, maupun tesis dapat memanfaatkan keberadaan Desa Gemilang ini maupun program-program LAZNAS Al Azhar yang lainnya.

Desa Gemilang yang sedang diinisiasi oleh PUSPAS bersama dengan LAZNAS Al Azhar terletak di Kabupaten Lamongan tepatnya di Desa Besar, Kecamatan Sekaran. Desa dengan penduduk mayoritas berprofesi sebagai petani ini terletak di jalur yang menghubungkan antara Kabupaten Gresik dan Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwūd, Sulaimān bin al-Ash'ath. Tanpa tahun. "Sunan Abī Dāwūd". Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabi
- Ahmad, Mahtab *et al.* 2017. *Zakat as a Social Safety Net: Assessing its Perception in a Less-Developed Rural District in Pakistan*. Journal Of Social Service Research, 25 Apr 2017.
- Al-Faizin, Abdul Wahid. 2018. Konsep Zakat dan Fungsinya Bagi Sosial dan Ekonomi Masyarakat (Kajian Tafsir Ekonomi dari Surat At-Taubah: 103) [Disertasi]. Surabaya (ID): Universitas Airlangga
- 'Ainī, Badruddin Mahmūd bin Ahmad al-. 1999. *Syarh Sunan Abī Dāwūd*. Riyad: Maktabah al-Rushd
- Anṣārī, Zakariyya al-. 2000. *Asnā al-Maṭālib fi Sharh Rauḍah al-Ṭālib*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- 'Asqalānī, Ahmad bin Ali bin Hajr al-. 1960. *Fath al-Bārī Syarh Shahīh al-Bukhārī*. Bairut: Dār al-Ma'rifah
- 'Asqalānī, Ahmad bin Ali bin Hajr al-. Tanpa tahun. *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ahkām. Al-Maktabah al-Syāmilah*
- Ayuniyyah, Q., Huq Pramanik, A., Md Saad, N., and Irwan Ariffin, M. 2017. *The Comparison between Consumption and Production-based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction*. International Journal of Zakat, 2(2), 11-28 , 25 November 2017
- Baihaqī, Ahmad bin al-Husain al-. 2003. "Shu'ab al-Īmān". Riyad: Maktabah al-Rushd
- Baihaqī, Ahmad bin al-Husain al-. 1925. Al-Sunan al-Kubrā. Majlis Dāirah al-Ma'ārif al-Nizhāmiyyah
- Bukhārī, Muhammad bin Isma'il al-. 2002. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Shahīh*. Dār Thūq al-Najāh
- Dimashqī, Ismā'il bin 'Umar bin Kathīr al-. 1999. "Tafsīr Alquran al-'Aẓīm". Dār Ṭaybah

- Hākīm, Muhammad bin Abdillāh al-. 1990. *Al-Mustadrak 'alā al-Shahīhain*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Harawī, Abu 'Ubaid Al-Qasim bin Sallam al-. Tanpa tahun. *Al-Amwāl li Abī 'Ubaid*. al-Maktabah al-Syāmilah
- Ibrahim P. 2006. *Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor*. [disertasi]. Malaysia: Universiti Putra Malaysia
- Jurjānī, 'Ali bin Muhammad bin Ali al-. 1985. *Al-Ta'rifāt*. Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. 1983. "al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah". Kuwait: Dār al-Salāsīl
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Jabal.
- Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj al-. Tanpa tahun. *Shahīh Muslim*. al-Maktabah al-Syāmilah
- Nasā'ī, Ahmad bin Syu'aib al-. 1986. *Sunan al-Nasā'ī*. Alepo: Maktabah al-Mathbū'āt al-Islamiyyah
- Nawāwī, Abū Zakariyya Yahya bin Syarf al-. Tanpa tahun. *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*. Mauqī' Ya'sūf
- Miṣrī, Muhammad bin Manḍūr al-. Tanpa tahun. "Lisān al-'Arab". Bairut: Dār al-Qādir
- Muhamat, AF dan Norlida Jaafar. 2013. *An appraisal on the business success of entrepreneurial asnaf An empirical study on the state zakat organization (the Selangor Zakat Board or Lembaga Zakat Selangor) in Malaysia*". Journal of Financial Reporting and Accounting Vol. 11 No. 1, 2013 pp. 51-63
- Munāwī, Abdurra'ūf al-. 1994. *Faidh al-Qadīr*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Murniati, Rina, I. S. B. (2016) 'Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor', *Jurnal Al-Muzara'ah*, 2(2), pp. 131–146.
- Sartika, Mila. 2008 'Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta', *Jurnal La Riba (Jurnal Ekonomi Islam)*, 2(1), pp. 75–89. Available at: <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/view/163>.
- P3EI FE-U11. 2016. *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia
- Puskas BAZNAS. 2018. *Dampak Zakat Produktif terhadap Indeks Kemiskinan Berdasarkan Had Kifayah*. Terbit 21 November 2018
- Puskas BAZNAS, 2018. *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Qarḍāwī, Yusuf al-. 2001. *Daur al-Zakāh fi 'Alāj al-Mushkilāt al-Iqtisādiyyah*. Kairo: Dār al-Shurūq

- Qardāwī, Yusuf al-. 1973. "*Fiqh al-Zakāh*". Bairut: Mu'assasah al-Risālah
- Qazwīnī, Muhammad bin Yazīd al-. Tanpa tahun. *Sunan Ibn Mājah*. Bairut Dār al-Fikr
- Ramlī, Muhammad bin Ahmad al-. 1984. *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*. Bairut: Dār al-Fikr
- Rāzi, 'Umar bin al-Husain al-. Tanpa tahun. "*Mafātīh al-Ghaib*". Bairut: Dār lhyā' al-Turāth al-'Arabī
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2013. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sakti, Ali. 2007. *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing
- Ṣan'ānī, Muhammad bin Ismā'īl al-. 1960. *Subul al-Salām*. Aleppo: Maktabah al-Mushthafā
- Sartika, Mila. 2008. Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La_Ribā Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 2 No 1. 75-89
- Sha'rāwī, Muhammad Mutawallī al-. "*Tafsīr Sha'rāwī*". Maktabah al-Shāmilah (kota dan tahun)
- Suprayitno, E., Kader, R. A., Harun, A., 2013. *The Impact of Zakat on Aggregate Consumption in Malaysia*. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 9 No. 1, Jan - Mar 2013
- Suprayitno, E., Aslam, M., and Harun, A., 2017. *Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia*. *International Journal of Zakat* 2(1) 2017 page 61-69
- Syaibānī, Ahmad bin Hanbal al-. 1999. *Musnad Ahmad*. Bairut: Mu'assasah al-Risālah
- Ṭabrānī, Abu al-Qāsim Sulaimān bin Ahmad al-. 1415H + 1994. "*al-Mu'jam al-Awsaṭ*". Kairo: Dār al-Haramain
- Tamīmī, Muhammad Ibn Hibbān al-. 1993. *Shahīh Ibn Hibbān*. Bairut: Mu'assasah al-Risālah
- Turmudhī, Muhammad bin 'Isā al-. tanpa tahun. "*Sunan al-Turmudhī*". Bairut: Dār lhyā' al-Turāth al-'Arabī
- Zanjawaih, Hamīd Ibn. Tanpa tahun. *al-Amwāl*. al-Maktabah al-Syāmilah
- Zubaidī, Abu al-Fāiḍ Muhammad al-. Tanpa tahun. "*Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*. Mauqī' al-Warrāq
- Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā al-. Tanpa tahun. "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*". Damasykus: Dar al-Fikri.
- Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā al-. 1998. "*Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*. Bairut: Dār al-Fikr
- Permono, S.H., 1993. *Sumber-sumber penggalan zakat*. Pustaka Firdaus.
- Indonesia, I.A., 2009. *Standar akuntansi keuangan*.

No	Provinsi	H			I			P1			P2			P3							
		Before	After	Δ	Ket	Before	After	Δ	Ket	Before	After	Δ	Ket	Before	After	Δ	Ket				
1	Aceh	0,870	0,490	0,386	→	0,450	0,390	0,070	→	1.369.096	1.165.856	203.240	→	0,600	0,320	0,285	→	0,250	0,110	0,137	→
2	Bali	0,960	0,820	0,146	→	0,590	0,540	0,050	→	1.783.113	1.626.299	156.814	→	0,740	0,600	0,136	→	0,400	0,280	0,115	→
3	Bangka Belitung	0,950	0,890	0,060	→	0,680	0,690	-0,010	↑	2.048.172	2.082.086	(33.914)	↑	0,780	0,730	0,043	→	0,550	0,530	0,022	→
4	Banten	1,000	0,960	0,042	→	0,630	0,420	0,200	→	1.893.625	1.279.341	614.284	→	0,790	0,650	0,144	→	0,410	0,200	0,211	→
5	Bengkulu	0,880	0,600	0,283	→	0,440	0,220	0,220	→	1.335.906	672.392	663.514	→	0,600	0,340	0,269	→	0,220	0,040	0,173	→
6	DIY	0,870	0,740	0,129	→	0,590	0,530	0,060	→	1.766.235	1.596.903	169.332	→	0,670	0,540	0,123	→	0,370	0,280	0,092	→
7	Gorontalo	0,940	0,890	0,055	→	0,820	0,680	0,140	→	2.460.903	2.032.927	427.976	→	0,840	0,720	0,121	→	0,670	0,430	0,235	→
8	Jambi	0,860	0,610	0,250	→	0,410	0,220	0,190	→	1.236.723	665.240	571.483	→	0,570	0,340	0,232	→	0,180	0,050	0,129	→
9	Jawa Barat	0,850	0,690	0,160	→	0,370	0,400	-0,030	↑	1.119.848	1.218.504	(98.656)	↑	0,550	0,460	0,090	→	0,200	0,160	0,039	→
10	Jawa Tengah	0,860	0,610	0,250	→	0,410	0,220	0,190	→	1.236.723	665.240	571.483	→	0,570	0,340	0,232	→	0,180	0,050	0,129	→
11	Jawa Timur	0,790	0,610	0,178	→	0,490	0,490	0,000	→	1.489.392	1.476.626	12.766	→	0,570	0,440	0,129	→	0,240	0,240	0,001	→
12	Kalimantan Barat	0,590	0,570	0,020	→	0,470	0,410	0,070	→	1.427.996	1.231.258	196.738	→	0,420	0,380	0,035	→	0,190	0,140	0,050	→
13	Kalimantan Selatan	0,470	0,240	0,230	→	0,320	0,330	-0,010	↑	954.017	994.759	(40.742)	↑	0,280	0,150	0,139	→	0,070	0,040	0,037	→
14	Kalimantan Tengah	0,610	0,350	0,260	→	0,370	0,390	-0,020	↑	1.107.587	1.182.881	(75.294)	↑	0,390	0,230	0,162	→	0,120	0,070	0,056	→
15	Kalimantan Timur	0,630	0,350	0,280	→	0,400	0,340	0,060	→	1.194.932	1.015.442	179.490	→	0,410	0,220	0,196	→	0,150	0,060	0,090	→
16	Kalimantan Utara	0,310	0,200	0,117	→	0,360	0,340	0,020	→	1.075.946	1.030.673	45.273	→	0,200	0,120	0,076	→	0,060	0,030	0,026	→

No	Provinsi	H			I			P1			P2			P3							
		Before	After	Δ	Ket	Before	After	Δ	Ket	Before	After	Δ	Ket	Before	After	Δ	Ket				
17	Kepulauan Riau	0,600	0,380	0,228	↓	0,380	0,330	0,050	↓	1.143.620	991.649	151.971	↓	0,390	0,230	0,159	↓	0,120	0,060	0,062	↓
18	NTB	0,080	0,680	0,122	↓	0,499	0,480	0,010	↓	1.477.045	1.457.945	19.100	↓	0,570	0,480	0,089	↓	0,250	0,260	-0,013	↑
19	NTT	0,830	0,320	0,360	↓	0,500	0,450	0,050	↓	1.494.027	1.344.854	149.173	↓	0,590	0,320	0,270	↓	0,270	0,130	0,148	↓
20	Papua Barat	0,420	0,220	0,200	↓	0,380	0,180	0,200	↓	1.150.272	556.975	593.297	↓	0,270	0,120	0,154	↓	0,090	0,010	0,073	↓
21	Riau	0,610	0,230	0,386	↓	0,350	0,260	0,090	↓	1.060.078	778.185	281.893	↓	0,390	0,130	0,256	↓	0,120	0,030	0,087	↓
22	Sulawesi Tengah	0,730	0,610	0,127	↓	0,440	0,440	0,000	↓	1.332.632	1.329.491	3.141	↓	0,500	0,410	0,087	↓	0,210	0,170	0,034	↓
23	Sulawesi Tenggara	0,960	0,820	0,146	↓	0,590	0,540	0,050	↓	1.783.113	1.626.299	156.814	↓	0,740	0,600	0,136	↓	0,400	0,280	0,115	↓
24	Sumatera Barat	0,850	0,500	0,350	↓	0,430	0,280	0,150	↓	1.290.589	833.542	457.047	↓	0,570	0,290	0,280	↓	0,210	0,070	0,146	↓
25	Sumatera Selatan	0,640	0,120	0,520	↓	0,520	0,220	0,300	↓	1.561.142	671.142	890.000	↓	0,470	0,070	0,398	↓	0,210	0,020	0,197	↓
26	Sumatera Utara	0,850	0,660	0,186	↓	0,430	29,000	0,140	↓	1.309.792	883.198	426.594	↓	0,580	0,400	0,180	↓	0,200	0,080	0,115	↓
27	NASIONAL	0,760	0,570	0,189	↓	0,490	0,460	0,030	↓	1.467.053	61.371.124	95.929	↓	0,540	0,390	0,144	↓	0,240	0,190	0,054	↓

Sumber: Puskas Baznas (2018)